

SKRIPSI

**ANALISIS TUKAR TAMBAH EMAS DENGAN SELISIH
HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten
Bener Meriah)**



Disusun Oleh:

**NANDA MULIANA
NIM. 170602004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nanda Muliana

NIM : 170602004

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan Sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2022

Yang Menyatakan,




Nanda Muliana

PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

**ANALISIS TUKAR TAMBAH EMAS DENGAN SELISIH
HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten
Bener Meriah)**

Disusun Oleh:

Nanda Muliana
NIM: 170602004

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Fithriady, Lc, MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,


Mursalmina, M.E
NIP. 199211172020121011

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS TUKAR TAMBAH EMAS DENGAN SELISIH
HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten
Bener Meriah)

Nanda Muliana
NIM : 170602004

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Dr. Fithriady, Lc, MA
NIP. 198008122006041004

Sekretaris Sidang


Mursalfina, M.E
NIP. 199211172020121011


Penguji I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II


Dara Amanatillah, M.Sc,Fin
NIDN. 2022028705

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nanda Muliana

NIM : 170602004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 170602004@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir K KU Skripsi

Yang berjudul:

“Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas Di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Juli 2022

Mengetahui,

Pemulis,


Nanda Muliana
NIM. 170602004

Pembimbing I,


Dr. Fithriady, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,


Mursalima, M.E
NIP. 199211172020121011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tururkan pada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Kamat), Ibunda (Abiah), Abang (Makmur Jaya), adik (Roni) serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mambantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Utusan terakhir yang diutus Allah untuk membawa syariat (hukum Islam) yang diutus untuk membantu umat manusia berpindah ke dunia pencerahan (ilmu). Dengan izin Allah SWT dan bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)”*** Penelitian skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar karya ini dapat dirancang sesuai dengan harapan. Menurut kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, sehingga belum tercapai tahap kesempurnaan dalam karya yang ditulis oleh penulis ini.

Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai, dan tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai belah pihak baik secara moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak kendala dan suka duka. Namun berkat motivasi,

bimbingan materi, doa, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Dalam penyelesaian proposal ini, penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan materi, do'a, dukungan dan pemikiran dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Zaki Fuad., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag. dan selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. selaku Ketua Laboratorium FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Fithriady, Lc, MA. dan Mursalmina, M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan demi kesempurnaan yang bagus dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Dara Amanatillah, M.Sc,Fin. Selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) dan seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dari semester awal hingga sekarang.
7. Orang tua tercinta Bapak Kamat dan Ibu Abiah atas setiap cinta, kasih sayang, do'a dan dukungan, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir, baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua kasih sayangmu.
8. Segenap sahabatku tercinta yang telah memberikan semangat, baik buah pikiran dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini dan teman-teman (angkatan) 2017.


Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat dalam penulisan maupun tata bahasa dalam pembahasannya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ilmiah ini kedepannya, dan harapan penulis semoga penelitian dalam dalam skripsi ini dapat dipahami oleh semua

pihak untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari pada Allah SWT, dan membalas semua kebaikan kepada kita semua.
Amiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 10 Agustus 2022
Penulis,

Nanda Muliana
NIM. 170602004



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Nanda Muliana
NIM : 170602004
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih
Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru
Kabupaten Bener Meriah)
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc, MA
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Jual beli merupakan transaksi yang sering dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam adalah benda ribawi, yang harus ditransaksikan secara tunai. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana transaksi tukar tambah emas dengan selisih harga dalam perspektif ekonomi Islam di Pasar Pondok Baru. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tukar tambah emas di Pasar Pondok Baru telah memenuhi rukun dan syarat. Transaksi tukar tambah yang terjadi yaitu konsumen ingin melakukan tukar tambah 5 gram emas menjadi 10 gram emas kemudian hasil dari penjualan 5 gram emas belum di kembalikan tetapi dihitung pada saat pembayaran 10 gram emas yang ingin di beli. Adapun transaksi yang dijalankan oleh toko emas Jelita, Bintang Mutiara dan Jasa Saudara dengan mengembalikan terlebih dahulu hasil dari penjualan pertama dan tidak ada penangguhan pembayaran, pada toko Sinar Jelita memiliki dua praktik tukar tambah jika emas yang dijual dengan gram yang banyak maka hasil penjualan dikembalikan terlebih dahulu, jika penjualan bernilai sedikit maka hasil penjualan tidak diberikan artinya penyerahan uang ditangguhkan. Transaksi tukar tambah emas pada toko Jelita Baru terdapat juga penundaan penyerahan uang atau hasil penjualan pertama kepada konsumen. Penelitian ini mengemukakan dua pendapat yaitu tidak boleh melakukan tukar tambah emas secara tidak tunai, adapun pendapat yang lain membolehkan adanya tukar tambah dengan syarat masih didalam majlis akad artinya belum berpisah antara penjual dan pembeli.

**Kata Kunci : Tukar Tambah Emas, Selisih Harga dan
Perspektif Ekonomi Islam,**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
4.1.1 Aspek Praktis (Operasional)	7
4.1.2 Aspek Teoritis (Akademis)	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Konsep Jual Beli.....	10
2.1.1 Pengertian Jual Beli	10
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli	17
2.1.4 Macam-macam Jual Beli	20
2.2 Jual Beli Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	23
2.3 Emas	27
2.3.1 Definisi Emas	27
2.3.2 Jenis-jenis Emas	28
2.3.3 Kadar Emas.....	29

2.4 Harga dalam Perspektif Islam.....	30
2.4.1 Pengertian Harga	30
2.4.2 Penetapan Harga dalam Islam	31
2.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga	32
2.5 Etika Bisnis Islam dan Dasar Hukumnya	33
2.5.1 Pengertian Etika Bisnis Islam.....	33
2.5.2 Prinsip Etika Bisnis Islam.....	40
2.5.3 Fungsi Etika Bisnis Islam	41
2.6 Riba dalam Jual Beli.....	41
2.6.1 Pengertian Riba.....	41
2.6.2 Dasar Hukum Riba	43
2.6.3 Macam-Macam Riba	44
2.6.4 Hikmah Diharamkan Riba	46
2.7 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	47
2.8 Kerangka Pemikiran	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	60
3.1.1 Jenis Penelitian	60
3.1.2 Sifat Penelitian.....	60
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	61
3.3 Sumber Data	61
3.3.1 Sumber Data Primer	62
3.3.2 Sumber Data Sekunder.....	62
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.4.1 Metode Wawancara.....	63
3.4.2 Metode Dokumentasi.....	64
3.5 Teknik Analisis Data.....	65
3.5.1 Reduksi Data.....	66
3.5.2 Penyajian Data.....	66
3.5.3 Menarik kesimpulan/Verifikasi.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Praktik Tukar Tambah Emas yang dijalankan oleh Toko Emas Jelita Toko Emas Sinar Jelita Toko Emas Bintang Mutiarra Toko Emas Jelita Baru dan Toko Emas Jasa Saudara	68

4.1.1 Toko Emas Jelita.....	68
4.1.2 Toko Emas Sinar Jelita	73
4.1.3 Toko Emas Bintang Mutiara.....	78
4.1.4 Toko Emas Jelita Baru.....	82
4.1.5 Toko Emas Jasa Saudara.....	87
4.2 Praktik Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	92
4.3 Analisis Praktik Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	96
BAB V PENUTUP	102
5.1 kesimpulan.....	102
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penduduk di Kecamatan Bener Meriah.....	4
Tabel 2.1 Standar Karat Berdasarkan Kadar Emas.....	30
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	52
Tabel 4.1 Harga dan Jenis Emas di Toko Jelita Tanggal 21 Februari 2022	69
Tabel 4.2 Harga dan Jenis Emas di Toko Sinar Jelita Tanggal 22 Februari 2022	74
Tabel 4.3 Harga dan Jenis Emas di Toko Bintang Mutiara Tanggal 22 Februari 2022	78
Tabel 4.4 Harga dan Jenis Emas di Toko Jelita Baru Tanggal 23 Februari 2022	83
Tabel 4.5 Harga dan Jenis Emas di Toko Jasa Saudara Tanggal 23 Februari 2022	88
Tabel 4.6 Transaksi Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam	91



DAFTAR GAMBAR


Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian.....	112
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik perekonomian, sosial, politik, dan lainnya. Islam tidak memisahkan ekonomi dan etika, Islam juga tidak memisahkan agama dengan Negara, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakan, ekonomi Islam dapat menjadi ekonomi alternatif dan kekuatan ekonomi yang menjaga keseimbangan juga keselarasan sosial (Aqbar & dkk, 2020). Salah satu hal yang di kaji dalam ekonomi Islam yaitu jual beli.

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* berarti tukar menukar secara mutlak. atau dengan kata lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (Rozalinda, 2016). Jual beli merupakan bentuk ta'awun (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan baik berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya kebutuhan seperti ini tidak putus selama manusia masih hidup, adapun jual beli karena kebutuhan umat manusia terkait dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Orang lain juga tidak akan melepaskan apa yang dimilikinya tanpa konvensasi. Dengan diperbolehkan dan disyariatkannya jual beli, terbukalah jalan bagi masing-masing pihak untuk mencapai maksudnya dan memenuhi kebutuhannya.

Hikmah yang lain dari jual beli adalah karena semakin luasnya segala urusan kehidupan dan kebutuhan umat manusia pada era globalisasi (Effendi, 2017).

Pada era globalisasi zaman modern ini banyak bermunculan beragam model bisnis, salah satu diantaranya adalah bisnis jual beli emas. Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Seseorang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk. Emas perhiasan merupakan emas yang dilebur dan dicampur dengan logam lain, kemudian dibentuk menjadi perhiasan seperti liontin, kalung, cincin, gelang, anting, dan lain-lain (Salim, 2010).

Emas dijadikan sebagai barang yang diperjual beli dikarenakan emas adalah salah satu logam mulia yang bernilai tinggi dan juga merupakan alat tukar selain uang yang digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya uang kertas seperti sekarang. Emas juga bisa digunakan dalam investasi yang menguntungkan karena harga emas yang dominan selalu naik. Perhiasan kerap digemari oleh perempuan yang sering memakai perhiasan. Sementara harga emas perhiasan ditentukan oleh beberapa macam faktor, antara lain warna emas, kadar emas, dan bentuk perhiasan.

Adapun jual beli emas lama dengan emas baru harus ditransaksikan secara tunai, karena masuk dalam praktek jual beli emas lama dengan emas baru tidak mengetahui adanya tamatsul (kesamaan antara dua barang yang di perjualbelikan). Prinsip syariah dalam jual beli adalah prinsip ekonomi, kejujuran, nilai

baik dan tidak berniat jahat, adil dan terhormat. Prinsip tersebut akan membawa kebaikan bagi penjual ataupun pembeli. Islam menganjurkan menjalankan nilai dan etika Islam dalam bermuamalah. Anjuran dalam bermuamalah tersebut adalah kewajiban bersikap jujur, kewajiban bersikap amanah, berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan, menjauhi persaingan tidak sehat, Qana'ah dan menjauhi keserakahan dan berhubungan sosial dengan baik, penelitian ini dilakukan di Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah (Muzaiyin, 2018).

Adapun latar belakang Masyarakat di Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha kecil petani, PNS, TNI/POLRI dan Dokter. Mayoritas masyarakat Pondok Baru bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Tingkat pendidikan Masyarakat di Pondok Baru khususnya desa-desa kecil masih rendah, karena sebagian masyarakat tingkat pendidikannya hanya sampai SD dan sebagian sampai SMP saja. Masyarakat Pondok Baru melakukan aktivitas sehari-harinya bertani bahkan banyak anak remaja yang tidak bersekolah (putus sekolah) dan memilih menjadi petani, berdasarkan tingkat pendidikan yang sebagian rendah maka berpengaruh kepada tingkat pengetahuan.

Penduduk di Kabupaten Bener Meriah berjumlah 38.287 (BPS, 2021). Terdiri dari 10 Kecamatan adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini berdasarkan kecamatan yang ada.

Tabel 1.1
Data Penduduk di Kecamatan Bener Meriah

No	Kecamatan	2017	2018	2019
1	Timang Gajah	5.433	5.531	5.648
2	Gajah Putih	2.391	2.434	2.486
3	Pintu Rime Gayo	3.192	3.249	3.318
4	Bukit	6.315	6.429	6.566
5	Wih Pesam	6.024	6.133	6.264
6	Bandar	6.67	6.726	6.869
7	Bener Kelipah	1.086	1.106	1.13
8	Syah Utama	359	366	374
9	Mesidah	1.071	1.089	1.112
10	Permata	4.349	4.426	4.52
	Total	36.827	37.489	38.287

Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan penduduk yang paling banyak yaitu Kecamatan Bandar yang berjumlah 6.869 maka penelitian ini dilakukan di Pondok Baru Kecamatan Bandar yang merupakan pusat perdagangan dan perekonomian bagi masyarakat, penelitian ini dilakukan pada Toko Emas yang berjumlah 5 (lima) toko yaitu toko emas Jelita, toko emas Sinar Jelita, toko emas Bintang Mutiara, toko emas Jelita Baru dan toko emas Jasa Saudara. Kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan melihat bagaimana praktik jual beli pada setiap toko, kemudian dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli emas di pasar Pondok Baru.

Bedasarkan hasil observasi yang dijumpai peneliti ditemukan bahwa terdapat seorang pembeli yang ingin menjual emas lamanya

dan menggantikan dengan emas yang baru, dengan gram emas yang berbeda, transaksi tukar tambah emas ini dilakukan oleh salah seorang pelanggan yaitu Ibu Nuri, yang mana ingin menjual emas lamanya yaitu 3 gram emas dan ingin ditukarkan menjadi 5 gram emas. Dalam transaksi ini penjual belum memberikan uang dari hasil penjualan emas lamanya yaitu 3 gram emas. Kemudian penjual menjumlahkan berapa biaya tambahan untuk 5 gram emas yang ingin dibeli, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai praktik tukar tambah emas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nilda Susilawati mengenai jual beli emas secara tidak tunai menemukan terjadinya jual beli emas yang tidak serah terima sedangkan jika menjual emas dengan emas harus sama timbangannya, kadar emasnya dan takarannya dan harus serah terima (tunai) selama transaksi berlangsung (Susilawati, 2017).

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kisanda Midisen dan Santi Handayani (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah unit analisis dan periode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Toko Emas di Pondok Baru kecamatan Bandar periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah dalam mewujudkan transaksi yang benar maka perlu dilakukan penelitian atas transaksi tukar tambah emas dengan selisih harga dalam perspektif ekonomi Islam. Agar hukum yang ada dapat menjadi

landasan dengan nilai-nilai Islam, pada transaksi jual beli emas harus dilandasi pada unsur kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak (Madjid, 2018).

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai transaksi tukar tambah emas di pasar Pondok Baru dengan judul *“Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)”*.

1.2 Rumusan Masala

Berdasarkan latar belakang masalah maka menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tukar tambah emas yang dijalankan oleh Toko Emas Jelita, Toko Emas Sinar Jelita, Toko Emas Bintang Mutiara, Toko Emas Jelita Baru dan Toko Emas Jasa Saudara di Pasar Pondok Baru?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap tukar tambah emas yang dipraktikkan di Pasar Pondok Baru?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah emas yang dijalankan oleh Toko Emas Jelita, Toko Emas Sinar Jelita, Toko Emas Bintang Mutiara, Toko Emas Jelita Baru dan Toko Emas Jasa Saudara di Pasar Pondok Baru.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap tukar tambah emas di Pasar Pondok Baru.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tukar tambah emas dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat tentang transaksi tukar tambah dalam perspektif ekonomi Islam, serta dapat menjadi referensi.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terkait transaksi tukar tambah emas dalam perspektif ekonomi Islam. Serta menjadi tambahan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan transaksi tukar tambah emas.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini secara praktis dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tukar tambah emas dalam perspektif ekonomi Islam.

5. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini secara dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, yang dibagi menjadi 5 bab, bertujuan agar lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, bertujuan untuk memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Menyajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, termasuk teori jual-beli, teori tentang jual-beli emas, teori harga, dan etika bisnis, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian kerangka pemikiran secara ringkas keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, baik itu pendekatan dan metode yang akan digunakan, terdiri dari jenis penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, Objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian, desain penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Berisikan uraian tentang objek penelitian, dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Istilah ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan melepaskan suatu hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan suka sama suka. Jual beli juga diartikan dengan perjanjian tukar-menukar barang dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan sesuai syariat (Susiawati, 2017).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut juga *al-bai'*. Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual-beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan merelakan hak milik dari salah satu pihak kepada pihak lain dan mempunyai nilai sukarela juga menerima benda-benda sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan syariat Islam (Suhendi, 2010).

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Islam jual beli ialah pertukaran suatu barang dalam mendapatkan juga memperoleh barang lainnya sesuai syariat.

Menurut Siswadi (2013) berbagai pengertian jual beli antara lain:

1. Jual-beli yang dilakukan dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.

2. Tukar-menukar atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
3. Adanya pemindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
4. Dilakukan dengan cara tertentu/ wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Beberapa pendapat ulama mengenai defenisi jual beli ialah:

1. Sayid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta dengan dasar saling merelakan juga memindahkan milik yang dibenarkan (Ghazaly, 2010).
2. Ulama Hanafiah, jual beli ialah pertukaran suatu harta (benda) dengan harta berdasarkan dengan cara tertentu (Priansa, 2014).
3. Imam Nawawi dalam Al-Majmu. Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta.
4. Ibnu Qudamah yang dalam kitab Al-Mugni, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta juga saling menjadi hak milik.

Maka definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perspektif Islam ialah pertukaran harta yang memiliki nilai ekonomi dan dilakukan tanpa ada paksaan, menggunakan alat tukar yang sah, yang sesuai dengan syariat.

2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, Ijma', perspektif 4 (empat) Mazhab dan Fatwa DSN MUI

No. 77/DSN-MUI/V/2010, terhadap jual beli Emas. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual-beli adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa (4) : 29).

Taufiq (2018), menafsirkan ayat tersebut merupakan larangan tegas tentang janganlah memakan, yakni mendapatkan harta yang merupakan sarana kehidupanmu, diantara kamu dengan *batil*, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi kamu memperoleh harta dengan jalan perniagaan, berdasarkan kerelaan dan tidak melanggar ketentuan Islam.

2. Hadis tentang jual beli, Rasulullah SAW bersabda:

سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم انما البيع

عن تراض

Artinya:

“Saya mendengar ayah Sa’id al-Khudri ia berkata. Rasulullah saw, bersabda” Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka). ” (HR. Ibnu Majah, No 2185).

Ayat di atas memberikan pemahaman tentang kesepakatan artinya tidak ada paksaan antara kedua belah pihak (Sukiyat, 2020).

3. Dasar hukum Ijma’ dalam jual beli

Kebolehan jual beli menurut ijma’ ulama adalah telah sepakat bahwa atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berkaitan dan berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang.

Maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli merupakan pengakuan syara’ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia praktek jual beli yang dilakukan semenjak Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (Siswandi, 2013).

Agama Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta dan memberikan jalan keluar bagi setiap manusia untuk

memiliki harta orang lain dengan syarat dan jalan yang telah ditentukan, dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur ialah kesepakatan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Sebagaimana telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut (Madjid, 2018):

- a. Prinsip kerelaan.
 - b. Prinsip bermanfaat.
 - c. Prinsip tolong-menolong.
 - d. Prinsip yang tidak terlarang.
4. Hukum praktek jual beli emas secara tidak tunai menurut empat mazhab

Dalam jual beli emas secara tidak tunai, terdapat perbedaan pandangan ulama mazhab, ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkannya, dengan penjelasan berikut :

Adapun Ulama yang tidak membolehkan jual beli emas dengan tidak tunai, yaitu para imam mazhab (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'I dan Ahmad Hambali). Benda-benda yang diharamkan yang dinashkan dengan ijma' ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, akan tetapi *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dikarenakan *illat* barang yang dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang dapat disamakan dengan uang. Menurut Imam Syafi'I *illat* keharaman yang demikian hanya emas dan perak saja. Maka apabila melakukan jual beli itu maka diterima masing-

masing sebelum adanya perpisahan dalam jual beli, pendapat ini disetujui Imam Malik (Ash-Shiddieqy: 2001:340-343).

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, adalah benda-benda itu merupakan benda-benda yang ditimbang atau ditakar, maka jika diperjual belikan dengan barang sejenis dianggap riba, disamping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat, dan hukumnya sama (Ash-Shiddieqy, 2003). Adapun dalilnya ialah dalam Al-Qur'an, yaitu: QS. Asy Syu'ara (42) ayat 181-183 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ { ١٨١ } وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
{ ١٨٢ } وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
{ ١٨٣ }

Artinya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183) (QS. Asy Syu'ara (26): 42).

Ayat diatas menjelaskan tentang suatu takaran dan timbanga dalam transaksi jual beli, maka barang siapa yang mengurangi timbangan dan takaran maka celakalah bagi mereka.

5. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dalam hal ini MUI memberikan keterangan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa ataupun jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang). Tetapi kebolehan tersebut memiliki ketentuan yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, adapun emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan sebagai jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan jaminan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan (MUI, 2010).

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah (Sarwat, 2018).

a. Jual beli halal

Jual beli halal secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan adanya

keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang.

b. Jual beli haram

Jual beli haram, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama menggabungkan keharaman jual-beli dengan cara menguatkan sebab-sebab keharamannya. Penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain:

Haram terkait akadnya.

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua yaitu:

a. Barang Melanggar Syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang tersebut merusak dan tidak memberi manfaat.

b. Akad Melanggar Syariah

Contohnya jual-beli yang didalamnya mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, kemudian jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli. Rukun yang dimaksud ialah unsur

yang ada juga esensi dalam setiap kontrak, jika tidak ada salah satunya, dalam hukum perdata Islam kontrak dianggap tidak pernah ada. Adapun syarat ialah sifat yang harus ada pada rukun, tetapi bukan esensi akad (Hasanuddin, 2016).

Menurut (Susiawati, 2017) Rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Akad (*ijab qabul*) yaitu ikatan diantara ujung barang, mengucapkan akad.
- b. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- c. Adanya barang yang dibeli (objek) agar sahnya jual beli harus adanya barang yang menjadi objek jual beli dan sebab terjadinya akad.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih telah sepakat menyatakan seseorang yang ingin melakukan aqad jual beli itu harus memenuhi syarat (Effendi, 2017):

- a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka sebagaimana menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya

membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah dan boleh. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang. Maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

- b. Kehendak sendiri. Tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar, misalnya hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu sah.
- c. Keadaanya tidak mubazir (pemboros). Karena harta orang yang mubajir (pemboros) itu di tangan walinya.

2. Syarat Ijab Qabul

Para ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup ijab saja (Effendi, 2017). Menurut Ardhinata (2015)

sebaiknya pembeli mengucapkan kata atau kalimat qabul, maka penjual harus membalas ijab.

Syarat ijab dan qabul menurut (Sarwat, 2009) yaitu:

- a. Berupa percakapan dua pihak.
 - b. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya.
 - c. Kabul dinyatakan oleh pihak kedua.
 - d. Antara ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain.
 - e. Terdapat kesesuaian antara ijab dan Kabul.
 - f. Sigat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain.
 - g. Tidak dibatasi dalam priode waktu tertentu.
3. Syarat objek/ barang yang diperjual belikan menurut (Effendi,2017) ialah:
- a. Harus suci/halal.
 - b. Dapat diserahkan.
 - c. Dapat dimanfaatkan secara Syara.
 - d. Milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - e. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

2.1.4 Macam-macam Jual Beli

Menurut Hanafiyah akad dalam jual beli sangat banyak namun bisa ditinjau dari berbagai segi diantaranya yaitu (Muchlich, 2010):

1. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya jual beli terbagi menjadi dua yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun atau syarat jual beli yang telah di tentukan. Yang mana objeknya tidak ada hubungannya dengan orang lain, artinya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli.

b. Jual beli ghair shahih

Yaitu jual beli yang tidak dibenarkan oleh syara' yang dinamakan jual beli bathil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhinya rukun, tidak sifatnya, ini dinamakan jual beli fasid. Dari definisi tersebut bahwa jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.

2. Menurut shigatnya

a. Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq adalah suatu jual beli yang dinyatakan dengan shigat dan yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b. Jual beli ghair mutlaq

Jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang shigat nya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Menurut hubungan dengan objek jual beli

Empat macam jual beli yang dapat dilihat dari objeknya yaitu:

a. Jual beli muqayadhah

Jual beli barang dengan barang, seperti beras dengan beras atau sering disebut barter, jual beli ini hukumnya shahih, baik barang tersebut sama jenisnya atau berbeda, baik jenis keduanya makanan atau bukan. Apabila barangnya satu jenis maka disyaratkan tidak boleh ada riba atau kelebihan.

b. Jual beli sharf

Jual beli sharf ialah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli sharf (uang) yang jenisnya sama maka disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedua jenis mata uang tersebut harus sama nilainya.
2. Tunai, apabila emas dijual (ditukar) dengan emas, dengan pembayaran diangsur maka hukum jual belinya tidak sah.
3. Harus diserahterimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akad jual beli batal.

c. Jual beli salam

Jual beli salam ialah penjualan tempo dengan pembayaran tunai, yaitu jual beli dengan cara memesan barang terlebih

dahulu sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai (Darmawansyah & Polindi, 2020).

d. Menurut harga dan ukuran

1. Jual beli murabahah yaitu, menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dan syarat-syarat tertentu.
2. Jual beli itauliyah yaitu, jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
3. Jual beli wadiah yaitu, jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
4. Jual beli musawamah yaitu, jual beli yang mana pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar hingga adanya kesepakatan atas suatu harga dalam transaksi yang dilakukan (Muchlich, 2010).

2.2 Jual Beli Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tukar tambah merupakan suatu penjualan dimana pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka dan kekurangannya dibayar secara angsuran, dalam penjualan angsuran sering terjadi tukar tambah untuk menarik pembeli. Dalam tukar tambah, barang yang diserahkan sebagai uang muka dicatat berdasarkan realisasi bersihnya dengan syarat: nilai realisasi bersih tidak boleh melebihi nilai pada pokok pengganti (*current replacement cost*). Pada nilai

realisasi bersih adalah taksiran harga jual barang dikurangi biaya perbaikan, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Tukar tambah juga merupakan bertukar barang dengan memberi tambahan uang, antara pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dikatakan saling menukarkan barang yang dimiliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya (Hantono, 2018).

1. Emas termasuk kedalam barang ribawi maka pada jual beli emas dengan cara tukar tambah ada tiga syarat agar terhindar dari riba yaitu:

- a. Timbangan atau berat yang sama.
- b. Harus secara tunai, tidak boleh berhutang
- c. Diserahkan dan diterima pada masa yang sama maka tidak ada penangguhan masa penyerahan.

Bagian ini berdasarkan hadis dari ‘Ubadah bin Samit r.a, bahwa Nabi Saw yang menuturkan:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبرُّ بالبرِّ،

والشعيرُ والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ

بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،

الأَصْنَافَ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“Dari ‘Ubadah bin Samit r.a, bahwa Nabi Saw berkata: (penjualan/ pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma kemudian garam dengan garam, apabila jenisnya sama, harus sama kadar dan timbangannya dan hendaklah secara lani. Sekiranya berlainan jenis, maka berjual belilah mengikuti kehendak kamu tetapi dengan syarat pertukaran dua barang tersebut secara lani (serah tangan ketangan).” (HR Muslim: 1587)

Hadis di atas dijelaskan bahwa ketika melakukan suatu transaksi jual beli emas harus dilakukan dengan tunai pembayaran secara kontan dilakukan ditempat akad (Susilawati, 2017).

Terdapat juga hadis riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Kudri, Nabi SAW bersabda:

عن ابي سعيد الخدري قال النبي صل الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا

مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعضا ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل ولا

تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز

Artinya:

“Dari Abu Sa’id al-Kudri, Nabi SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan

perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai” (HR. Muslim, Hadis No 856).

Susilawati (2017), hadits di atas menjelaskan bahwa pada jual beli emas harus dengan cara tunai dan sama nilainya. Tidak boleh menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, karena itu sudah termasuk riba, dalam hukum Islam mengajarkan bahwa transaksi dalam jual beli atau tukar menukar emas syarat yang harus dipenuhi adalah harus tunai.

2. Adapun pertukaran emas dengan emas

- a. Apabila tidak sama berat dan timbangannya maka berlakulah riba al-fadhl.
- b. Apabila tidak berlaku saling menerima dalam majlis, maka berlakunya riba al-yad

Transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah agar terhindar dari riba antara pertukaran emas dengan emas dengan melalui cara pembeli menyerahkan emas lama dan penjual menyerahkan emas baru yang sama beratnya tanpa ada bayaran dari pembeli kepada penjual. Kemudian juga agar terhindar dari riba dalam transaksi *trade in* emas lama dengan emas baru yang harganya lebih mahal, adapun caranya sipembeli menjual emasnya terlebih dahulu kemudian baru menerima uang dari hasil penjualan emas lamanya tadi, kemudian si pembeli membeli perhiasan emas yang baru (Marzuki, 2019).

Ibnu Hubairah dalam jurnal (Midisen & Handayani, 2021) mengatakan umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar

emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya, ini dikatakan *riba nasiah* dan *riba fadhl*. Begitu juga Ibnu Zubair juga berkata bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun berbentuk perhiasan secara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai.

2.3 Emas

2.3.1 Definisi Emas

Emas merupakan jenis barang tambang, secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia. Emas juga merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk. Emas perhiasan yang dilebur dan dicampur dengan logam lain, kemudian dibentuk menjadi perhiasan seperti liontin, kalung, cincin, gelang, anting, dan lain-lain. Harga emas perhiasan ditentukan oleh beberapa macam faktor, antara lain warna emas, kadar emas, dan bentuk perhiasan (Salim, 2010). Emas juga sebagai investasi masyarakat yang sudah diperjual belikan, emas ataudi sebut logam mulia yang merupakan instrumen investasi karena nilainya yang selalu naik (Kurniawan, 2019). Emas juga berinvestasi emas bebas risiko (Noviarti, 2021). Menurut Amalia, Sukresna dan Sugiharto (2019) emas logam yang

padat, mengkilat dan lentur, emas menjadi sarana lindung nilai yang baik ketika ekonomi mengalami krisis.

Emas juga merupakan suatu jenis logam, yang dikenal dengan logam mulia ini merupakan logam dengan simbol Au yang memiliki nomor atom 79. Emas murni dengan warna kuning mengkilat. Emas murni lebih keras dibandingkan dengan timah dan tidak lebih keras bila dibandingkan dengan perak. Emas logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar 2,5 – 3 (Skala Mohs). Emas juga dikenal dengan istilah karat, karat merupakan tingkat kemurnian emas, kemurnian emas murni adalah 24 karat. Jika emas 18 karat maka emas tersebut memiliki 18/24 bagian emas atau 75 persen emas kemudian sisanya logam lain. Jika emas 14 karat maka emas tersebut memiliki 14/24 emas atau 58,33 persen dan sisanya logam lain (Suwandi, 2020).

2.3.2 Jenis-jenis Emas

Menurut Johari (2017) jenis-jenis emas ada tiga yaitu:

1. Emas perhiasan

Emas perhiasan merupakan suatu yang memperindah, adapun emas yang dimaksud disini ialah logam mulia atau murni yang memiliki nilai tinggi, berwarna kuning mengkilap dan biasa dibuat sebagai perhiasan. Emas perhiasan ialah jenis emas yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Baik berbentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin dan lainnya. Selain mempercantik diri juga digunakan sebagai investasi.

2. Emas batangan

Emas batangan ialah emas bermerek logam mulia yang diproduksi oleh PT. Aneka Tambang (Antam) dengan kadar 99,99%, ada beberapa jenis emas batangan yang umum dijual di toko emas Indonesia seperti: emas antam, emas LM (logam mulia), emas london dan emas lokal.

3. Koin emas

Koin emas ialah jenis emas yang berbentuk koin. Ada dua jenis emas yang dikenal yaitu emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas, koin emas ONH sebagai alternatif bagi masyarakat yang menabung sebagai persiapan naik haji.

4. Emas Granule

Emas granule merupakan emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karna hanya dimiliki oleh toko-toko emas dan pengrajin emas. Sifat emas ini dilebur tanpa mengibah nilai dan dijadikan berbagai jenis perhiasan emas (Dahlan, 2006).

5. Emas secara *Online*

Emas secara *online* yaitu pembelian emas melalui media *online* (Dahlan, 2006).

2.3.3 Kadar Emas

Karat adalah pengukuran tingkat kemurnian emas, kemurnian emas diukur berdasarkan persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Emas ialah logam mulia yang bersifat lunak, emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. Setiap toko emas memiliki

perbedaan dalam menentukan hubungan karat dengan kadar kandungan emas. Karat berdasarkan kadarnya dapat ditentukan sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia) Nomor: SNI 13-3487-2005 standar karat, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Standar karat berdasarkan kadar emas

Karat	Kadar
24 K	99,00 – 99,99 %
23 K	94,80 – 98,89 %
22 K	90,60 – 94,79 %
21 K	86,50 – 90,59 %
20 K	82,30 – 86,49 %
19 K	78,20 – 82,29 %
18 K	75,40 – 78,19 %

Sumber: Data diolah (2022).

2.4 Harga dalam Perspektif Islam

2.4.1 Pengertian Harga

Harga merupakan suatu faktor penting terhadap konsumen sebagai pertimbangan konsumen dalam mengkonsumsi produk ataupun jasa (Kurniasih, 2012). Sedangkan menurut Sofjan Assauri (2012) harga ialah beban atau nilai bagi konsumen yang didapatkan dengan memperoleh kemudian menggunakan suatu produk.

Menurut Riano & Budiharja (2016) harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen atau pembeli sebagai pengganti produk yang ingin dibeli. Harga juga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, maupun jumlah dari nilai yang ditukar konsumen dikarenakan manfaat-manfaat produk tersebut (Kotler & Armstrong, 2010:314).

Harga terjadi pada akad yang merelakan baik lebih sedikit, lebih besar atau barang yang sama-sama diridhai oleh kedua belah pihak (Syafe'i, 2004).

2.4.2 Penetapan Harga dalam Islam

Penetapan harga dalam Islam dilakukan oleh pasar, dalam konsep Islam permintaan dan penawaran harus atas dasar saling rera/ ridha dan tidak merasa dirugikan dan keterpaksaan dalam transaksi pada harga. Dengan terjadinya kerelaan penjual dan pembeli dalam harga barang, maka terjadi keadilan tidak ada yang terdzalimi sebagaimana yang ada dalam QS. an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa (4): 29).

Sabiq (2010) menjelaskan ayat diatas memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli, yang berarti jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang.

2.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Menurut Batubara dan Hidayat (2016) faktor yang mempengaruhi penetapan harga yaitu:

1. Memperkirakan permintaan produk yaitu memperkirakan berapa besarnya harga yang diharapkan dan memperkirakan penjualan dengan harga yang diharapkan.
2. Reaksi pesaing, pesaing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penciptaan suatu harga terutama sekali ancaman pesaing.

Sedangkan menurut Kencana (2019) faktor yang mempengaruhi penetapan harga diantaranya:

- a. Permintaan
- b. Data biaya
- c. Tujuan pendapatan dan laba
- d. Tindakan pesaing
- e. Jenis pasar/persaingan
- f. Peraturan-peraturan pemerintah
- g. Situasi perekonomian
- h. Citra 1008actor atas pesaing.

Faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan dalam penetapan harga yaitu:

- a. lingkungan politik dan hukum misalnya regulasi, perpajakan, lingkungan konsumen.

- b. lingkungan internasional yaitu lingkungan politik, budaya dan sumber daya alam.
- c. Unsur harga dalam pemasaran misal promosi.

2.5 Etika Bisnis Islam dan Dasar Hukumnya

2.5.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Latin “*Etos*” yang berkaitan kebiasaan persamaan yakni moral, budi pekerti sedangkan bisnis yaitu organisasi yang kegiatannya memproduksi dan kontribusi penjual barang atau jasa (Hardiati & Rusyana, 2021). Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia dapat ditentukan oleh bermacam-macam norma, baik norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang sah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan (Utami, 2018).

Menurut Hulaimi, dkk (2017) etika bisnis dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis yang diartikan usaha dagang, usaha komersial di usaha perdagangan pada bidang usaha. Etika bisnis juga suatu proses dalam mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Sedangkan menurut Juliyani (2016) etika bisnis ialah

akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Muthmainnah dan Nursyamsu (2017) adapun prinsip dasar etika dalam berbisnis berdasarkan hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip pokok dalam aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Prinsip ini berkaitan erat dengan kepemilikan Islam kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT, kepemilikan manusia hanya bersifat *relative*. Hal ini seperti kandungan surah al-Baqarah 2:180 mengenai kepemilikan terbatas dan mendistribusikan kepada ahli waris, karena segala sesuatu dimuka bumi ini hanya milik Allah SWT dalam Q.S Al-an'am 6:162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٦٢

Artinya:

“katakanlah *sesungguhnya* sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam” (Q.S Al-an'am (6):162).

Katakanlah wahai Rasul, kepada kaum musyrikin, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Tuhanku menuju jalan lurus yang mengantarkan ke surgaNya, yaitu agama Islam yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Itu adalah agama tauhid, agama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang

yang menyekutukan sesuatu bersama Allah SWT (Al-Mishri, 2016:447-448).

2. Prinsip keseimbangan/ keadilan

Islam menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan kecurangan pertanda dari kehancuran. Termasuk didalamnya pengurangan timbangan dan takaran (Q.S al-Isra: 35), dan kewajiban bersikap adil sebagaimana Allah berfirman dalam surah-surah berikut: QS al-Maidah: 8 dan QS an-Nahl: 90 juga QS al-Qamar/54: 49, al-Baqarah/2: 195.

Allah berfirman (QS al-Qamar/54: 49)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩

Artinya:

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (QS al-Qamar (54): 49).

Dari Abu Hurairah ra, ia mengatakan, “kaum musyrik Quraisy mendatangi Nabi ﷺ Muhammad saw, mereka mendebat beliau tentang masalah takdir. Maka turunlah ayat, “(ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah sentuhan api neraka”. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (Hadits shahih No 620) (Al-Mishri, 2016:451).

Shihab (2003) menjelaskan bahwa kata *qadar* pada ayat di atas diperselisihkan para ulama. Dari segi bahasa kata tersebut dapat berarti *kadar* tertentu yang tidak bertambah atau berkurang,

atau berarti *kuasa*. Tetapi karena ayat diatas berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam kuasa Allah, maka adalah lebih tepat memahaminya dalam arti ketentuan dan sistem yang telah ditetapkan terhadap segala sesuatu.

3. Prinsip kehendak bebas

Kebebasan ialah bagian penting dan tidak membawa dampak kerugian bagi umat, sebagaimana firmanNya dalam QS al-An'am/6:165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya:

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang” (QS al-An'am (6): 165).

Allah SWT telah menjadikan kalian penguasa-penguasa di muka bumi yang menggantikan umat manusia sebelum kalian, setelah Allah memusnahkan mereka dan menjadikan kalian pengganti mereka, untuk memakmurkannya mereka dengan taat kepada Tuhan mereka, dan Dia meninggikan sebagian dari pada kalian dalam baik rizki dan kekuatan di atas sebagian yang lain, untuk menguji kalian terkait karunia yang diberikan kepada kalian,

sehingga akan terlihat dalam pandangan manusia siapa orang yang bersyukur dan yang tidak. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya terhadap orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepadaNya. Sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun kepada orang yang beriman kepadaNya dan beramal shalih serta bertaubat dari dosa-dosa besar, lagi Maha Penyayang terhadapnya. Al-Ghafur dan ar-Rahim adalah dua nama mulia dari Nama-nama Allah SWT yang indah (Al-Mishri, 2016:448).

4. Prinsip pertanggung jawaban

Sebagai manusia yang mana memiliki tanggung jawab karena makhluk yang mengakui kehidupan-Nya. Maka segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan sebagaimana firman Allah QS an-Nisa/4: 85.

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٨٥

Artinya:

“Barang siapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagia (pahala) dari padanya, dan barang siapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu” (QS an-Nisa (4): 85).

Barang siapa mengusahakan agar orang lain mendapatkan kebaikan, maka dia memperoleh bagian dari pahala karena

syafa'atnya tersebut. Dan barang siapa berusaha kuat untuk menyebarkan keburukan kepada orang lain, maka niscaya dia mendapatkan bagian tanggungan kesalahan dan dosa. Dan Allah SWT Maha Mengawasi lagi Maha Memelihara segala sesuatu (Al-Mishri, 2016:272).

5. Prinsip Kebenaran

Prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kejujuran dan kejujuran. Dalam bisnis kebenaran yang dimaksud ialah niat, sikap dan perilaku yang benar. Dalam al-Qur'an prinsip kebenaran dalam penegasan keharusan memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis yaitu QS al-Baqarah 2: 40.

يٰۤاَيُّهَاۤ اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيۡ الَّتِيۡ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيۡ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيۡنِيۡ فَاَرْهَبُوْنَ ۝۴۰

Artinya:

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan hanya kepada-Ku kamu harus takut (tunduk)” (QS al-Baqarah (2): 40).

Wahai keturunan Ya'qub, ingatlah nikmatKu yang dilimpahkan kepada kalian dan bersyukurlah kepadaKu, serta penuhilah wasiatKu kepada kalian, ialah bahwa kalian akan mengimani kitab-kitabKu dan rasul-rasulKu, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran syariatKu. Apabila kalian mengerjakannya niscaya akan penuhi apa yang telah di janjikan

kepada kalian berupa rahmat di dunia serta keselamatan di akhirat. Hanya kepadaKu saja Kalian takut, dan khawatirkanlah siksaKu jika kalian melanggar perjanjian tersebut dan kalian kafir kepadaKu (Alu asy-Syaikh, 2016:20).

6. Prinsip Ihsan

Prinsip yang mengajarkan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, atau dalam istilah yaitu beribadah dan berbuat baik, sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nahl 16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadaku agar kamu dapat mengambil Pelajaran” (QS an-Nahl (16): 90).

Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil dan insaf, serta tetap berjalan imbang, tidak melampaui batas, dan tidak menguranginya. selain itu, Allah memerintahkan manusia berbuat ihsan dan bertaubat kebajikan kepada makhluk-Nya (Ash-Shiddieqy, 2000).

2.5.2 Prinsip Etika Bisnis Islam

Harta yang halal dan berkah yang menjadi harapan bagi pelaku bisnis adapun prinsip etika bisnis Islam yaitu:

1. Jujur dan transparan, jujur dalam takaran ialah hal utama yang penting untuk diperhatikan, sikap jujur penjual kepada pembeli, tidak adanya penipuan, tidak mengada-ngada, tidak berkhianat dan tidak mengingkar perjanjian.
2. Menjual barang yang baik mutunya, cacat dalam pandangan Islam tidak transparan dalam hal mutu, yang mengabaikan tanggung jawab dalam bisnis.
3. Dilarang menggunakan sumpah, dalam Islam hal ini dapat menghilangkan keberkahan.
4. Longgar dan bermurah hati, seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati.
5. Membangun hubungan baik.
6. Menetapkan harga dengan transparan, harga yang terbuka agar tidak terjerumus kedalam riba.
7. Menepati janji, yaitu bagi para pebisnis atau pedagang harus menepati janji (Hulaimi, dkk, 2017).
8. Tolong menolong atau memberikan kebermanfaatan terhadap orang lain.
9. Dilarang Gharar baik dalam bentuk takaran, ukuran dan penimbangan.
10. Dilarang mengejek usaha yang lain agar membeli kepadanya dan dilarang monopoli (Hardiati & Rusyana, 2019).

2.5.3 Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi etika bisnis dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika bisnis berusaha menyelaraskan dari berbagai kepentingan etika bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran dalam melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis.
3. Etika bisnis juga berperan terhadap persoalan bisnis modern yang jauh dari nilai-nilai etika (Juliyani, 2016).
4. Etika bisnis Islam berperan memberikan solusi terhadap persoalan bisnis modern yang jauh dari nilai-nilai etika dan harus merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah (Hidayah, 2015).

2.6 Riba dalam Jual Beli

2.6.1 Pengertian Riba

Secara etimologis kata “*ar-riba*” bermakna “*zada wa nama*” berarti bertambah dan tumbuh, kenaikan dan ketinggian (Husain, 2009). Didalam al-Qur'an, kata “*ar-riba*” beserta berbagai bentuk disebut delapan kali dalam suatu surah yang berbeda, yaitu satu kali dalam surah al-Rum ayat 39, satu kali dalam surah an-Nisa ayat 161, satu kali dalam surah Ali-Imran ayat 130, tiga kali dalam surat al-Baqarah ayat 275, satu kali dalam surah al-Baqarah ayat 276, dan satu kali dalam surah al-Baqarah ayat 278, keempat surat ini empat tahapan pengharaman riba pada tahap pertama, dijelaskan dalam surah al-Rum ayat 39 yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.s.al-Rum (30): 39).

Berbagai macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda tetapi secara umum riba berarti tambahan. Sesuatu riba (tambahan) yang diberikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi Allah....

Riba secara terminologis, riba secara umum yaitu sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam transaksi jual beli maupun pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut (Badruzman, 2019). Menurut Bariroh (2016) riba ialah bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan yang dilarang dalam Islam. Menurut Suardi (2019) riba dalam arti kata ialah tumbuh dan membesar dan menurut istilah riba yaitu tambahan pokok secara batil.

2.6.2 Dasar Hukum Riba

Tahapan pelarangan riba

Dalam al-Qur'an, kata riba diulang delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali-Imran, an-Nisa, dan al-Rum. Ayat pertama yang membahas tentang riba adalah QS.al-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. al-Rum (30):39).

Tahap-tahap tentang pelarangan riba yaitu tahap pertama, Allah menurunkan QS. al-Rum/30:39. Diturunkan di Makkah. Sesuatu riba (tambahan) yang diberikan supaya bertambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi Allah. Secara umum riba yaitu melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut (Badruzman, 2019).

2.6.3 Macam-macam Riba

Secara umum, dikenal dua macam riba, yaitu riba nasa'a dan riba fadhl, riba yang disebutkan pertama terjadi pada hutang piutang sehingga disebut juga dengan riba duyun. Sedangkan riba fadhl terjadi dalam jual beli (barter) sehingga lazim juga disebut riba buyu' berikut uraian macam-macam riba (Rusdan, 2015).

1. Riba akibat hutang-piutang yaitu manfaat dan ingkat kelebihan yang disyartakan kepada yang berhutang, kemudian riba Jahiliyah, ialah suatu hutang yang dibayar dari pokoknya dikarenakan peminjam tidak bisa membayar pinjamannya pada waktu yang telah disepakati.
2. Riba akibat jual-beli yang terjadi antara pertukarang barang sejenis dengan kadar dan takaran yang tidak sama dan barang yang dipertukarkan termasuk kedalam barang ribawi. Adapun riba dalam jual-beli terbagi menjadi dua yaitu riba fadhl dan riba nasia'ah.
 - a. Riba Qardh
Riba Qardhi suatu transaksi yang dilakukan dalam meminjam uang kepada seseorang kemudian dengan adanya syarat keuntungan dan adanya kelebihan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.
 - a. Riba Jahiliyah
Utang yang dibayarkan melebihi pokoknya karna peminjam tidak sanggup membayar utangnya pada waktu yang telah disepakati (Setyawati, 2017).

b. Riba Nasi'ah

Kata nasi'ah berasal dari kata dasar (fi'il madhi) nasa'a yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian bahwa riba nasi'ah sama atau identik dengan bunga atas pinjaman (Ahmad, 2001:70).

Riba nasi'ah disebut juga dengan riba duyun merupakan riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil muncul bersama biaya. Hukum jual beli nasi'ah itu sendiri adalah haram berdasarkan Al-quran (Q.S. al-Baqarah:2; 275) Allah berfirman "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai peringatan kepadanya dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

c. Riba Fadhl

Walaupun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan membolehkan praktik perniagaan (jual beli), bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Islam

tidak hanya mengilangkan unsur ketidakadilan yang secara instrinsik melekat dalam lembaga keuangan ribawi, namun juga segala bentuk ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis.

Adapun riba fadhhl disebut juga dengan riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, kuantitasnya kemudian waktu penyerahannya. Pertukaran semacam yang mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Imam Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadist, yang menyebutkan “jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali satu ukuran yang sama beratnya, dan jika jenisnya berbeda, maka jual sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah dan meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi keduanya sama” (HR. Ahmad dan Bukhari) (Rusdan, 2015).

2.6.4 Hikmah Diharamkan Riba

Adapun hikmah pengharaman riba yaitu (Ascarya, 2017):

1. Riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan kerja, dengan riba seseorang akan memperoleh tambahan pendapatan dan akan

mempermudah persoalan kehidupan sehingga seseorang tidak mau menanggung beratnya usaha. Hal seperti ini berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat dan kemaslahatan dunia ditentukan oleh suatu perdagangan, pekerjaan, pembangunan dan perusahaan.

2. Riba berdampak pada terputusnya sikap yang baik antara sesama manusia, karena jika riba diharamkan seseorang akan senang meminjam uang tanpa adanya penambahan. Tetapi jika riba dihalalkan seseorang akan menganggap berat untuk meminjam uang dengan adanya penambahan hal ini akan menyebabkan terputusnya kasih sayang antara umat manusia, serta mewujudkan keadilan antara pemilik harta (modal) dengan usaha serta memiliki tanggung jawab secara bersama.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* adanya alasan mengapa riba diharamkan pertama riba menyebabkan timbulnya permusuhan antara sesama masyarakat, hilangnya tolong-menolong antara masyarakat. Kedua riba melahirkan satu kelas masyarakat hidup dengan kemewahan tanpa bekerja (Ghopur,2016).

2.7 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 7 (tujuh) penelitian terkait, yang pembahasannya berkaitan dengan penulisan proposal ini, adapun penelitian-penelitian yang dimaksud, antara lain yaitu:

Menurut Era Wahyuni (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, hasil penelitian ini sistem yang digunakan dalam jual beli oleh pihak pedagang menggunakan hitungan permayam dan penetapan harga didasarkan pada faktor nilai jual emas teraktual, kadar emas dan juga ongkos pembuatan perhiasan yang ditetapkan berdasarkan tingkat kerumitan dalam pembuatan emas. Pada penjualan emas biasanya terjadi penyusutan harga pihak pedagang mengatakan terjadinya penyusutan harga karena emas yang digunakan sudah pudar, pudarnya emas diakibatkan oleh pemakaian yang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga nilai emas akan berkurang baik penjualan menggunakan surat maupun tanpa surat, dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam, karena dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

Menurut M. Amir Rais (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Emas Keuchik Leumiek)” penelitian ini menggunakan metode

deskriptif analisis bersifat kualitatif, dalam menetapkan harga emas dilihat dari kondisi harga pasar, nilai tukar rupiah. Penetapan harga emas juga melihat tingkat kemurnian emas dan upah pekerja, penetapan harga dipengaruhi juga terhadap tingkat kerumitan perhiasan emas, nilai yang mempengaruhi harga perhiasan emas di Toko Emas Keuchik Leumiek yaitu nilai kemurnian dan tingkat kerumitan emas, mekanisme dalam penetapan harga ini dibolehkan dalam hukum Islam dan wajar dilakukan karena tidak ada unsur *ihtikarar* didalamnya.

Menurut Fia Ayuningtias (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Tukar Tambah Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2020 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu Fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan harga jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar (uang) akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani penjual tidak menilai kadar kedua emas tersebut hanya melihat besar timbangannya saja, padahal meskipun beratnya sama tetapi belum tentu kadar yang terkandung didalam perhiasan tersebut sama. Berdasarkan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2020 mengenai sistem jual beli emas pada toko emas Nurani ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Penjual tidak menyampaikan besarnya kadar yang terkandung dalam perhiasan sehingga terdapat ketidak jelasan kadar hal ini termasuk gharar.

Menurut Shiamika Nur Mawadah (2019) melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Ayu *Online Shop*” yang menggunakan metode analisis kualitatif (Field research) penelitian lapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli emas kredit di Ayu *Online Shop* Ponorogo berdasarkan hukum Islam jual beli emas kredit tidak sesuai dengan akad dalam hukum Islam. Karena terjadinya penundaan serah terima barang dan hukum transaksinya haram, pembatasan secara sepihak dalam jual beli kredit emas di Ayu Online Shop tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam seharusnya pembatalan harus dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.

Menurut Umarotun Fauziah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini menggunakan metode

analisis kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan transaksi jual beli emas patah yang terjadi di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, dalam prinsip Ekonomi Islam pada jual beli emas patah bertentangan dalam prinsip Ekonomi Islam, karena tidak sesuai dengan tiga prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, Keseimbangan, juga prinsip keadilan.

Menurut Kisandra Medisen (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih” penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini, bahwa jual beli emas secara tidak tunai secara hukum fiqih terdapat dua pendapat ialah, pendapat pertama ialah haram, ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) kemudian pendapat kedua yaitu mubah, ini merupakan pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Menurut Mariana (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilihan)” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan penerapan tukar tambah emas di Toko Singgalang Baru dibebankan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas. Pembayaran dilakukan di awal dengan memberikan emas lama pembeli dan kekurangannya dilakukan di akhir setelah emas selesai di kerjakan. Pandangan Islam memandang bahwa penerapan tukar tambah emas yang

dilakukan di toko Singgalang Baru diperbolehkan dengan biaya penambahan, selama kelebihan yang diberikan wajar.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Skripsi	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Era Wahyuni (2017), Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam	Deskriptif Kualitatif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang emas.	Sitem jual beli emas menggunakan hitungan permayam dan penetapan harga didasarkan pada faktor nilai jual emas teraktual, kadar emas dan ongkos pembuatan ditetapkan berdasarkan tingkat kerumitan, emas terjadi penyusutan harga karena emas yang digunakan sudah pudar, Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual belie mas di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam, karena dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Nama dan Judul Skripsi	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
2	M. Amir Rais (2018), Analisis Mekanisme Penetapan Harga Pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Emas Keuchik Leumiek)	Kualitatif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang emas.	Penetapan harga emas juga melihat tingkat kemurnian emas dan upah pekerja, penetapan harga dipengaruhi juga terhadap tingkat kerumitan perhiasan emas, nilai yang mempengaruhi harga perhiasan emas di Toko Emas Keuchik Leumiek yaitu nilai kemurnian dan tingkat kerumitan emas, mekanisme dalam penetapan harga ini dibolehkan dalam hukum Islam dan wajar dilakukan karena tidak ada unsur <i>ihthikarar</i> didalamnya.
3.	Fia Ayuningtias (2019), Praktik Tukar Tambah Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010	Kualitatif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian	Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang tukar tambah emas.	Penjual tidak menilai kadar kedua emas tersebut hanya melihat besar timbangannya saja, padahal meskipun beratnya sama tetapi belum tentu kadar yang terkandung didalam perhiasan tersebut sama. Berdasarkan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2020

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Nama dan Judul Skripsi	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					<p>mengenai sistem jual beli emas pada toko emas Nurani ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Penjual tidak menyampaikan besarnya kadar yang terkandung dalam perhiasan sehingga terdapat ketidakjelasan kadar hal ini termasuk gharar.</p>
4	<p>Shiamika Nur Mawadah (2019), Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu Online Shop</p>	Kualitatif	<p>Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang emas.</p>	<p>penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli emas kredit di Ayu Online Shop Ponorogo berdasarkan hukum Islam jual beli emas kredit tidak sesuai dengan akad dalam hukum Islam. Karena terjadinya penundaan serah terima barang dan hukum transaksinya haram, pembatasan secara sepihak dalam jual beli kredit emas di Ayu Online Shop.</p>
5	<p>Umarotun Fauziah (2019), Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang</p>	<p>penelitian ini menunjukkan transaksi jual beli emas patah yang terjadi di Desa Adipuro Kecamatan</p>

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Nama dan Judul Skripsi	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
	Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam			emas.	Trimurjo Lampung Tengah, dalam prinsip Ekonomi Islam pada jual beli emas patah bertentangan dalam prinsip Ekonomi Islam, karena tidak sesuai dengan tiga prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, Keseimbangan, juga prinsip keadilan.
6	Kisandra Medisen (2021), Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih	Deskriptif Kualitatif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang jual beli emas secara tidak tunai.	pendapat pertama ialah haram, ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) kemudian pendapat kedua yaitu mubah, ini merupakan pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim dan ulama kontemporer yang sependapat.
7.	Mariana (2021), Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar	Deskriptif kualitatif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang tukar tambah emas.	Penerapan tukar tambah emas di Toko Singgalang Baru dibebankan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas. Pandangan Islam memandang bahwa penerapan tukar

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Nama dan Judul Skripsi	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
	Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilihan)				tambah emas yang dilakukan di toko Singgalang Baru diperbolehkan dengan biaya penambahan, selama kelebihan yang diberikan wajar.

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan penjelasan dan keterangan mengenai penelitian terdahulu adanya persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya dengan penelitian Era Wahyuni (2017) M.Amir Rais (2018) Shimika Nur Mawadah (2019) Umarotun Fauziah (2019) dan Mariana (2021) yaitu pada penelitian ini berfokus pada praktik penambahan dan pengurangan harga pada emas dan praktik jual beli emas secara *Online* kemudian transaksi jual beli emas rongsokan dan biaya penambahan. Penelitian Fia Ayuningtias (2019) berfokus pada praktik tukar tambah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 sedangkan penelitian ini berfokus terhadap transaksi tukar tambah menurut perspektif Islam. Penelitian Kisandra Medisen (2021) berfokus pada praktik tukar tambah secara tidak tunai ditinjau secara hukum Fiqih, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada transkasi tukar tambah dalam perspektif Islam.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan penelitian mengaju kepada ekonomi Islam, karena penelitian ini tentang jual beli yang merupakan kajian fiqh Muamalah, yang dalam Islam tentunya mempunyai rukun dan syarat-syarat yang lebih khusus dibandingkan dengan jual beli biasa pada lazimnya. Dengan mengacu kepada konsep ini, dapat diketahui apakah objek yang diteliti, jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang mengacu dalam penelitian dapat terpenuhi atau tidak, kemudian dapat diketahui manfaat dan resiko dalam praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Dalam memperjelas tentang objek yang diteliti, serta hubungannya satu dengan yang lainnya, penulis menjelaskan dalam bentuk yang menggambarkan hubungan bagian antara bagian secara sistematika sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah 2022

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda kemudian pihak yang lain menerima sesuai perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati sesuai syara' sesuai ketetapan hukum, adapun maksudnya yaitu memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal yang berkaitan dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syara'.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai praktek tukar tambah, barang yang dapat di tukar tambah menurut Islam terbagi beberapa macam yaitu, gandum, kurma, emas, perak, dan garam (Mustofa: 2014). Kerangka pemikiran diatas dapat memperjelas penelitian ini yang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, tempat yang diteliti sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dijadikan juga dalam menyusun ilmiah penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data dan berusaha secara maksimal dalam menemukan fakta dan yang diperlukan baik berupa data dan wawancara langsung kepada responden, kemudian dicermati dan disimpulkan (Nurdian dan Hartati, 2019)

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi maupun keadaan tertentu suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Noor, 2011). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai kejadian (Suryabrata, 2013).

Maksud penelitian ini untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian baik perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dapat dipahami bahwa

penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang diuraikan dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penetapan lokasi sangat penting guna dalam mempertanggung jawabkan data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Adapun objek penelitian ini ialah Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Pondok Baru. Lokasi penelitian ini yaitu pada beberapa toko emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah yaitu toko emas Jelita, toko emas Sinar Jelita, toko emas Bintang Mutiara, toko emas Jelita Baru dan toko emas Jasa Saudara.

Adapun alasan pemilihan lokasi di Pasar Pondok Baru pada lima Toko Emas dikarenakan telah beroperasi lama, Toko Emas Sinar Jelita yaitu semenjak tahun 2007, Toko Emas Sinar Jelita semenjak tahun 2011, Toko Emas Bintang Mutiara pada tahun 2019, Toko Emas Jelita Baru pada tahun 2015 dan Toko Emas Jasa Saudara pada tahun 2018 terletak di pusat perbelanjaan masyarakat, ramai pengunjung dan sudah dikenal oleh banyak orang.

3.3 Sumber Data

Maksud dari sumber data ialah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2010:172). Data ialah hasil pencatatan peneliti, instansi, individu dan sebagainya baik dalam bentuk angka

maupun fakta-fakta lapangan (Amir, Junaidi & Yulmardi, 2009)
Sumber data yang diperoleh ada dua jenis sumber data yaitu:

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama dalam sebuah penelitian (Arikunto, 2010:172). Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data yang diperoleh dari pihak pertama yang belum di uraikan oleh seseorang (Sugiyono, 2012).

Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Jefri Saputra Toko Emas Sinar Jelita, Bapak H.Jainal Abidin Toko Emas Jelita, Bapak Ridwan Toko Emas Bintang Mutiara, Bapak Kawasing Toko Emas Jelita Baru dan Bapak Bustami Toko Emas Jasa Saudara, kemudian Ibu Nuri dan Ibu Abiah selaku pelanggan dari toko emas Sinar Jelita yang pernah melakukan transaksi tukar tambah, kemudian data primer yang diwawancarai akan ditambah 3 (tiga) pelanggan yang sering bertransaksi di setiap Toko Emas di Pasar Pondok Baru. Data primer yang lain di dapati dari wawancara dengan tokoh agama MPU, tokoh adat dan Akademisi, dalam hal ini akan diwawancari adalah Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen yang berupa hasil

penelitian dan hasil laporan (Umar: 2009). Dokumen pribadi, dokumen resmi. yang dapat menunjang penulis sehingga data lebih lengkap (Burhan, 2003).

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder dapat dipahami bahwa sumber data sekunder ialah penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sekunder ialah data yang diperoleh dari laporan-laporan dan diperoleh dari literatur-literatur lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi karena bagi peneliti fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek dengan melalui wawancara dan dalam melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi.

3.4.1 Metode Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) memberikan jawaban atas pertanyaan (Meolong: 2012). Pendapat lain wawancara atau Interview adalah komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seorang untuk diperoleh informasi dengan mengajukan pengumpulan data dengan cara mengajukan

pertanyaan langsung oleh peneliti kepada responden (Mulyana, 2008).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang ditanyakan (Sugiono: 2016). Wawancara ditujukan kepada pemilik Toko Emas di Pondok Baru yaitu Toko Emas Jelita, Toko Emas Sinar Jelita, Toko Emas Bintang Mutiara, Toko Emas Jelita Baru dan Toko Emas Jasa Saudara, kemudian pembeli berjumlah satu orang pembeli disetiap toko di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah dan Tokoh agama. Tokoh adat, Akademisi Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A.

3.4.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data secara tertulis maupun secara tercetak, dokumentasi merupakan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Syaodih, 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data, ialah dokumen-dokumen atau catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan jual beli emas. Cara yang dilakukan peneliti ialah dengan

melihat, membaca, dan mempelajari akad jual beli emas dan tatacara pelaksanaan jual beli emas di Toko Emas.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses pengumpulan data secara sistematis dalam mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Meolong (2006) analisis data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar dengan demikian data-data lebih mudah dibaca dan disimpulkan.

Pendapat lain analisis data ialah suatu upaya dengan jalan bekerja dengan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan hal penting dan menyimpulkan apa yang dapat diceritakan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif memiliki sifat berfikir induktif, yaitu suatu pengambilan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan bersifat umum (Sudjana, 2011).

Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan menghimpun data-data faktual dan mendeskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, penulis melakukan analisis interaksi terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan/verifikasi (Meolong, 2006). Menurut ketiga alur kegiatan tersebut secara lebih lengkapnya ialah sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan berlanjut hingga laporan akhir lengkap tersusun, dengan ini penelitian dapat memilih laporan hasil wawancara yang lebih penting, jika ada hasil laporan yang kurang penting maka dapat dibuang.

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu, melakukan editing, mengelompokkan, dan meringkas data. Tahap kedua, menyusun kode-kode dan catatan-catatan, mengenai berbagai hal berkaitan dengan data yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Pada tahap akhir dari reduksi data ialah menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok yang bersangkutan.

3.5.2 Penyajian Data

Hasil dari pengorganisasian data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk laporan. Bentuk penyajian laporan berupa deskriptif analitik dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Dalam tahap ini penelitian dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap data dalam wawancara. Penelitian yang baik merupakan

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis, grafik, jaringan dan bagan yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3.5.3 Menarik Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektivitasnya terjamin. Verifikasi dapat berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti saat mengadakan pencatatan atau berupa suatu tinjauan ulang terhadap catatan di lapangan dan makna-makna yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik tukar tambah emas yang dijalankan oleh Toko Emas Jelita, Toko Emas Sinar Jelita, Toko Emas Bintang Mutiara, Toko Emas Jelita Baru dan Toko Emas Jasa Saudara di Pasar Pondok Baru

4.1.1 Toko Emas Jelita

Sejarah Toko Emas Jelita, Toko Emas Jelita merupakan toko dari Bapak H. Jainal Abidin, berdasarkan hasil wawancara yaitu: *“Toko emas Jelita berdiri pada tanggal 15 Juni tahun 2007, yang berada di Pondok Baru, Bapak H. Jainal Abidin dulu pernah memiliki toko emas di Takengon Aceh Tengah, kemudian berinisiatif membuka toko di Pondok Baru karena di Pasar Pondok Baru belum banyak yang membuka toko emas”*.

Toko Emas Jelita memiliki visi dan misi, menurut wawancara dengan penjual, visi toko emas Jelita yaitu: *“menjadi toko yang dapat menjadi pilihan dan dipercaya konsumen dalam jual beli emas dengan memberikan pelayanan yang baik, dan misi toko emas Jelita dengan menyediakan beragam perhiasan emas dengan produk yang baik, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, jaminan kepuasan pelanggan”*.

Selain itu, Toko Emas Jelita memiliki harga dan jenis perhiasan sebagaimana terdapat di tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Harga dan Jenis Emas di Toko Jelita Tanggal 21 Februari 2022

Jenis Pakaian	Karat	Kadar	Berat	Harga
Kalung	21/22 K	91%	1 gram	Rp 780.000
Gelang	22K	91%	1 gram	Rp 780.000
Cincin	22K	91%	1 gram	Rp 780.000

Sumber: Data diolah: 2022

Toko emas Jelita menjual berbagai model perhiasan mulai dari kalung, gelang dan cincin,

Perhiasan yang diperjual belikan yaitu emas 21 dan 22 karat. Maka dari itu dapat dipahami emas 21 dan 22 ialah emas muda karena kadar kemurnian emasnya lebih rendah. Harga perhiasan tersebut Rp 780.000 sudah termasuk ongkos.

Berdasarkan wawancara perhiasan emas yang paling banyak diminat ialah: *“Kalung dan Cincin dengan ukuran 5 gram, 7 gram, 10 gram dan seterusnya. Perhiasan emas memiliki berbagai model dan bentuk yang berubah seiring perkembangan berganti perkembangan zaman”*.

Adapun syarat dan ketentuan jual beli emas lama dengan emas yang baru yaitu berdasarkan keterangan dari Bapak H. Jainal Abidin bahwa syarat dan ketentuan saat melakukan jual beli emas yaitu, *“bagi pelanggan ingin membeli emas maka harus menyediakan uang sebagai bayaran perhiasan yang diinginkan”*.

Bagi pelanggan yang ingin menjual emas lama dan mengganti dengan emas yang baru maka syarat yang ditetapkan pemilik toko yaitu:

1. Bila kembali harus membawa surat keterangan pembelian (nota pembelian) karena jika tidak dibawa, pemilik toko menyangka emas itu dibeli dari toko lain.
2. Jika menjual kembali maka harga sesuai pasaran pada saat pembelian pertama atau pada nota.
Pemotongan berlaku tergantung berapa lama perhiasan tersebut. harga sesuai pasaran harga saat membeli dan jika menjual harga kembali pada nota pembelian pertama dan pemotongan harga, karena jika kita ingin menjual emas harga pembelian perhiasan tersebut tidak bisa dibeli dengan harga terbaru karena dapat merugikan sebelah pihak (pemilik toko emas).
3. Maka barang dalam keadaan cacat atau rusak masih diterima namun dengan harga lain.

Perbedaan harga jual beli emas dan faktor yang mempengaruhinya yaitu:

“Harga jual beli emas disesuaikan dengan toko lain dengan informasi mengenai harga kemudian harga yang berbeda yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor, diantaranya baik dari segi kadar emasnya. Ataupun kerumitan perhiasan emas sehingga berpengaruh terhadap harga”.

Adapun Proses tukar tambah emas di Toko Jelita mengenai jual beli emas berdasarkan wawancara terhadap penjual yaitu:

“Konsumen datang untuk menukarkan emas lamanya dengan emas yang baru misal konsumen membawa 5 gram emas

kemudian akan ditambah menjadi 10 gram emas, maka kami kembalikan harga penjualan pertama yang 5 gram emas kemudian memilih perhiasan yang ingin di beli dan menghitung harga 10 gram emas yang terbaru yaitu Rp.780.000. Sedangkan 5 gram emas lama dihitung dengan harga yang lama saat pembelian pertama Rp. 750.000, kemudian akan kami potong harga sebesar 10.000”.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat juga dari kalangan masyarakat yang menjual perhiasan emas tanpa adanya surat emas dan nota pembelian dari toko lain:

“Kami menyarankan untuk menjualkan emas tersebut kembali kepada toko emas yang dulu ia beli, dan kami tidak menerima penjualan emas yang tidak disertai surat notanya apalagi orang tersebut hanya pernah membeli emas satu atau dua kali dikarenakan takut barang tersebut perhiasan malingan kecuali ada yang menjadi saksi dan bertanggung jawab atas penjualan emas tersebut, dan apabila seseorang tersebut sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ataupun keperluan lainnya maka emas tersebut terlebih dahulu harus diteliti, kami timbang dan mengecek kadarnya. Bisa saja kami menerima penjualan emas tersebut asalkan orang tersebut sering berlangganan di Toko Emas Jelita dan sudah dikenal dengan baik” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Menurut keterangan penjual menjelaskan bahwa usaha toko emas Jelita Pasar Pondok Baru, berdasarkan praktik jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan dianggap sah, sementara proses tukar tambah emas di toko Jelita dengan mengembalikan hasil penjualan pertama, kemudian pembeli memilih perhiasan yang disukai.

Selanjutnya penulis akan membahas hasil wawancara dengan Ibu Dahlia yaitu:

“Produk emas yang sering saya beli di Toko Emas Jelita yaitu kalung dengan 22 karat, saya sudah sering melakukan tukar tambah sekitar 7 lebih karena saya ingin menambah berat kalung saya sambil menabung dulu. Kemudian syarat jual beli di toko Jelita adalah ada uang ada surat kepemilikan emas”.

“Sebagai pelanggan Toko Emas Jelita kualitas emasnya lebih bagus, model-model perhiasannya cantik, penjualnya melayani dengan ramah dan kadang-kadang memberi jajan kepada anak saya, saya selalu membeli emas 22 karat karena itulah saya berlangganan di toko emas Jelita”.

“Adapun proses tukar tambah emas yaitu saya membawa emas 5 gram dan ingin saya tambah menjadi 10 gram, hasil penjualan 5 gram saya di kembalikan terlebih dahulu dan memilih perhiasan 10 gram, maka dari itu Bapak H.Jainal Abidin menjumlahkan total harga yang harus saya bayar untuk emas 10 gram, sedangkan harga 5 gram emas dibeli

dengan harga pembelian pertama yang ada di surat emas, saya sudah sering melakukan tukar tambah lebih kurang 8 kali karena ingin menabung di setiap sudah panen kopi” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Berdasarkan keterangan dari responden Ibu Dahlia, diketahui bahwa dalam jual beli emas di toko Jelita adanya syarat yaitu uang dan surat kepemilikan terhadap perhiasan, dan sudah memenuhi syarat jual beli dan dianggap sah tidak ada keterpaksaan antara penjual dan pembeli baik dalam transaksi tukar tambah.

4.1.1 Toko Emas Sinar Jelita

Sejarah Toko emas Sinar Jelita merupakan salah satu toko yang berada di pasar Pondok Baru, Toko emas Sinar Jelita ialah toko yang dimiliki oleh Bapak Jefri Saputra, berdasarkan hasil wawancara mengenai sejarah berdirinya toko Sinar Jelita ialah: *“Toko emas yang berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 2011. Sebelumnya Bapak Jefri Saputra sudah memiliki toko emas di Simpang kemudian Bapak Jefri Saputra pindah ke Pondok Baru”*.

Toko Emas Sinar Jelita memiliki visi dan misi, adapun visi toko emas Sinar Jelita menurut hasil wawancara yaitu: *“Toko yang dapat menjadi pilihan konsumen dan memberikan pelayanan terbaik dalam bertransaksi dan misi toko emas Sinar Jelita membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, menjamin kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik”*.

Selain itu, Toko Emas Sinar Jelita, memiliki harga dan jenis perhiasan sebagai mana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Harga dan Jenis Emas di Toko Sinar Jelita Tanggal 22
Februari 2022

Jenis Perhiasan	Karat	Kadar	Berat	Harga
Kalung	22 K	95%	1gram	Rp 800.000
Gelang	22K	95%	1gram	Rp 800.000
Cincin	22K	95%	1gram	Rp 800.000

Sumber: Data diolah 2022

“Toko emas Sinar Jelita menjual berbagai model perhiasan emas baik kalung, gelang dan cincin, Perhiasan yang diperjual belikan yaitu emas 22 karat yang mana emas 22 ialah emas muda karena kadar kemurnian emasnya lebih rendah, harga perhiasan yaitu Rp 800.000 sudah termasuk ongkos”.

“Perhiasan yang diminati ialah Kalung dan Cincin, dengan ukuran 5 gram, 10 gram, 15 gram dan seterusnya. Perhiasan emas memiliki berbagai model dan bentuk dan berubah mengikuti perkembangan zaman maka berganti dengan model yang terbaru”.

Adapun syarat dan ketentuan saat melakukan jual beli emas berdasarkan keterangan dari penjual yaitu:

“Jika pelanggan ingin membeli emas maka harus adanya uang sebagai bayaran perhiasan yang ingin dibeli, kemudian apabila menjual emas lama dan mengganti

dengan emas yang baru maka harus adanya surat emas (nota pembelian) sebagai bukti kepemilikan terhadap perhiasan, harga penjualan tetap pada pembelian pertama dan bukan harga terkini, kemudian uang sebagai bayaran terhadap perhiasan”.

Dalam perbedaan harga jual beli emas dan faktor yang mempengaruhinya yaitu:

“Menurut Bapak Jefri saputra harga jual beli emas disesuaikan dengan toko lain dengan informasi mengenai harga jual emas, adapun harga yang berbeda yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor baik dari segi kadar emasnya, bentuk perhiasan dan ongkos pembuatan”.

Proses Tukar Tambah Emas berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko ialah:

“Jika konsumen ingin melakukan tukar tambah emas yaitu 10 gram emas menjadi 15 gram emas kami memberikan harga penjualan 10 gram emas terlebih dahulu, karena penjualan 10 gram yang dinilai cukup besar, adapun tukar tambah 2 gram saja maka uang dari hasil penjualan belum kami kembalikan karena harga penjualan memang sudah ada pada surat emas sendiri, kemudian tukar tambah yang diatas yaitu 10 gram dengan 15 gram maka kami jumlahkan pembelian 15 gram emas, adapun harga perhiasan 10 gram kami hitung dengan harga pertama pada surat emas”.

Berdasarkan keterangan pemilik toko, *“apabila pelanggan ingin menjual perhiasan emasnya tanpa adanya surat (nota pembelian) kami menerima penjualan perhiasan jika pembeli itu sering menjadi pelanggan di Toko Emas Sinar Jelita. Tetapi terlebih dahulu kami sarankan untuk menjualkannya pada tempat pembelian pertama, karena setiap toko berbeda kadar perhiasan emas maka jika terdesak kami teliti terlebih dahulu, menimbang dan mengecek kadar emasnya, dan kami akan bertanya kenapa tidak ada suratnya dan pelanggan memberikan alasannya karna sudah hilang dan lain sebagainya”* (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan syarat jual beli yaitu dengan membawa uang tunai, apabila melakukan tukar tambah maka pembeli harus membawa uang beserta nota pembelian sebagai bukti kepemilikan terhadap perhiasan artinya bukan milik orang lain atau barang curian, maka jual beli atau tukar tambah sudah sah dan terikat karena tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli, mengenai transaksi tukar tambah di toko Sinar Jelita terdapat dua cara, yang pertama jika jumlah emas yang dijual dinilai terlalu banyak maka hasil penjualan dikembalikan terlebih dahulu baru kemudian konsumen memilih perhiasan yang disukai, yang kedua apabila perhiasan yang di jual tidak terlalu besar jumlahnya maka pemilik toko belum mengembalikan hasil dari penjualan pertamanya.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan Ibu Siti yaitu:

“Sebagai pelanggan toko Sinar Jelita, saya sering membeli perhiasan emas kalung yaitu emas 22 karat di Toko Emas Sinar Jelita, dalam melakukan tukar tambah emas tentu saja sering kira-kira 10 kali, karna jika saya ada penambahan uang maka saya akan tambahkan emas saya. Adapun syarat ketika ingin menjual emas lama ialah harus ada surat bukti bahwa perhiasan tersebut kita beli dari toko tersebut jika kita memiliki nota surat dari pembelian toko lain sudah membuktikan kalo perhiasan tersebut milik kita, dan jika mengganti dengan emas yang baru maka harus adanya uang sebagai alat tukar terhadap perhiasan”.

“Toko Emas Sinar Jelita, memiliki pelayanan yang baik maka dari itu lebih suka membeli emas di toko Sinar Jelita, karena model emasnya cantik-cantik, saya selalu membeli emas 22 karat, dan kemurniannya lebih bagus selalu dilayani dengan baik”. Saat melakukan tukar tambah emas uang dari penjualan emas saya dikembalikan, maka akhirnya akan dijumlahkan total pembayaran emas yang ingin saya tambah dan saya juga sudah berlangganan”
(Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Menurut keterangan responden Ibu Siti, dalam melakukan tukar tambah emas maka harus membawa uang dan nota surat yang menandakan bahwa perhiasan tersebut dari toko Sinar Jelita,

kemudian transaksi tukar tambah di toko Sinar Jelita tidak ada keterpaksaan artinya sudah ikhlas antara kedua belah pihak.

4.1.2 Toko Emas Bintang Mutiara

Sejarah Toko Emas Bintang Mutiara Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual toko emas Bintang Mutiara berdiri pada tanggal 3 September 2017 yang didirikan oleh Bapak Ridwan. *“Sejarah berdirinya toko ini didirikan dengan modal seadanya, yang dulunya Bapak Ridwan merupakan seorang pembuat emas (tukang emas), kemudian Bapak Ridwan ingin membuat bisnis yaitu membuka toko emas milik sendiri”*.

Toko Emas Bintang Mutiara memiliki visi dan misi *“visi toko emas Bintang Mutiara dapat toko menjadi pilihan konsumen dan memberikan pelayanan yang baik dan misi toko emas Bintang Mutiara menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan dan pelayanan yang baik”*.

Selain itu, Toko Emas Bintang Mutiara, memiliki harga dan jenis perhiasan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Harga dan Jenis Emas di Toko Bintang Mutiara Tanggal 22
Februari 2022

Jenis Perhiasan	Karat	Kadar	Berat	Harga
Kalung	22 K	90%	1 gram	Rp 770.000
Gelang	22 K	90%	1 gram	Rp 770.000

Tabel 4.3 - Lanjutan

Cincin	22 K	90%	1 gram	Rp 770.000
Anting	23 K	95%	1 gram	Rp 800.000

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil wawancara, toko emas Bintang Mutiara menjual berbagai model perhiasan emas yaitu:

“Kalung, gelang cincin dan anting, Perhiasan yang diperjual belikan yaitu emas 22 karat dan 23 karat yang mana emas 22 ialah emas muda karena kadar kemurnian emasnya lebih rendah, kemudian emas tua yaitu 23 karat yang menggunakan campuran emas yang lebih banyak dibandingkan logam lain harga perhiasan 22 karat yaitu Rp 770.000 dan untuk perhiasan 23 karat Rp 800.000 sudah termasuk ongkos”.

“Perhiasan yang diminati pelanggan di toko emas Bintang Mutiara ialah Kalung dan Cincin, dengan ukuran 5 gram, 10 gram, dan anting dengan ukuran 2 gram, dan seterusnya. Perhiasan emas memiliki berbagai model dan bentuk dan seiring perkembangan dunia maka berganti dengan model yang terkini”.

Adapun syarat dan ketentuan jual beli emas lama dengan emas yang baru ialah:

“Menurut Bapak Ridwan syarat ataupun ketentuan saat melakukan jual beli emas jika pelanggan membeli emas maka harus adanya uang sebagai bayaran atau pemindahan kepemilikan perhiasan yang ingin dibeli,

kemudian apabila menjual emas lama dan mengganti dengan emas yang baru maka harus adanya surat emas (nota pembelian) bahwa emas tersebut bukan dari toko lain dan sebagai bukti kepemilikan terhadap perhiasan kemudian uang”.

Perbedaan harga jual beli emas dan faktor yang mempengaruhinya Menurut Bapak Ridwan “harga jual beli emas disesuaikan dengan toko lain dengan informasi mengenai harga jual emas, maka apabila terdapat perbedaan yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor baik dari segi kadar emasnya, bentuk perhiasan dan ongkos pembuatan”.

“Proses Tukar Tambah Emas jika konsumen ingin melakukan tukar tambah konsumen datang membawa 7 gram emas yang akan ditambah menjadi 10 gram emas, maka kami memberikan harga penjualan 7 gram emas terlebih dahulu, dan menghitung harga untuk 10 gramnya, penjualan pertama kami beri harga sesuai pembelian pertama yang tertulis pada surat emas”.

“Jika konsumen menjual perhiasannya tetapi emas tersebut dibeli dari toko emas maka kami menyerankan untuk menjual perhiasan emas pada toko pembelian perhiasan, jika sangat membutuhkan uang maka kami membayar harga penjualan emas dengan sedikit murah dan menerima penjualan perhiasan jika pembeli itu sering menjadi pelanggan di Toko Emas Bintang Mutiara. Perhiasan emas kami teliti terlebih

dahulu, menimbang dan mengecek kadar emasnya” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Berdasarkan keterangan dari penjual perhiasan emas maka, jika konsumen ingin melakukan tukar tambah harus adanya uang sebagai alat pembayaran kemudian memiliki surat emas yang membuktikan emas tersebut dibeli dari toko Bintang Mutiara, adapun syarat dan rukun jual beli sudah sah dan tidak ada unsur keterpaksaan dan transaksi tukar tambah yang dijalankan jika konsumen menjual perhiasannya maka dikembalikan hasil dari penjualan pertama.

Menurut keterangan responden diakui oleh Ibu yaitu:

“Sebagai pelanggan saya biasanya membeli emas cincin yaitu 22 karat di Toko Emas Bintang Mutiara, Kalo melakukan tukar tambah sudah sering mungkin 8 kali, karena saya menambah gram pada cincin saya kayak sudah panen kopi”.

“Adapun syarat ketika ingin menjual emas lama ialah harus ada surat bukti bahwa perhiasan tersebut kita beli dari toko tersebut, dan jika mengganti dengan emas yang baru maka harus adanya uang sebagai alat tukar terhadap perhiasan. Ibu Raudah sebagai pelanggan Toko Emas Bintang Mutiara, Mengatakan toko emas Bintang Mutiara ini dulu pernah menerima penjualan emas tanpa surat nota dari toko lain, kebetulan sangat membutuhkan uang kemudian diterima dengan baik oleh Bapak Ridwan, maka dari situ

saya berlangganan, dan emasnya juga bagus karena dibuat sendiri oleh pemilik toko”.

“Ketika melakukan tukar tambah emas misal 3 gram emas ditambah 2 gram emas maka ditotalkan berapa pembayaran untuk 5 gram emas, karena penjualan 3 gram emas dihitung harga lama dan akan dipotong 15.000 karena sudah lama di pakai disini biasanya langsung ditotalkan jumlah pembayaran untuk 5 gram emas yang ingin saya beli” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Berdasarkan keterangan dari responden Ibu Raudah, bahwa dalam melakukan tukar tambah terlebih dahulu menyiapkan uang dan kemudian memiliki bukti kepemilikan terhadap perhiasan artinya memiliki surat emas, dan dalam transaksi tukar tambah dikembalikan hasil dari penjualan pertama.

4.1.3 Toko Emas Jelita Baru

Sejarah Toko Emas Jelita Baru berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual toko emas Jelita Baru yang berada di Pondok Baru berdiri pada tanggal 12 Januari 2019, yang didirikan oleh Bapak Kawasing. *“Toko Jelita Baru baru saja didirikan karena dorongan dari keluarga dan teman untuk membuka bisnis jual beli emas, modal yang digunakan dalam membangun toko emas bantuan dari saudara-saudara, juga modal diri sendiri karena dulu Bapak Kawasing memiliki Toko Pakaian”.*

Toko Emas Jelita Baru memiliki visi dan misi, *“visi toko emas Jelita Baru menjadi pilihan konsumen, menjadi toko emas*

terbesar terbaik dan terdepan dapat menarik perhatian dan pelayanan yang baik dan misi toko emas Jelita Baru yaitu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan memberikan pelayanan baik”.

Selain itu, Toko Emas Jelita Baru, memiliki harga dan jenis perhiasan sebagaimana terdapat di tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Harga dan Jenis Emas di Toko Jelita Baru Tanggal 23 Februari 2022

Jenis Perhiasan	Karat	Kadar	Berat	Harga
Kalung	22/23 K	95%/99%	1 gram	Rp 780.000
Gelang	22/23 K	95%/99%	1 gram	Rp 780.000
Cincin	22/23 K	95%/99%	1 gram	Rp 780.000
Anting	23 K	99%	1 gram	Rp 780.000

Sumber: Data diolah 2022

“Toko emas Jelita Baru menjual berbagai model perhiasan emas yaitu kalung, gelang cincin dan anting, Perhiasan yang diperjual belikan yaitu emas 22 karat dan 23 karat yang mana emas 22 ialah emas muda karena kadar kemurnian emasnya lebih rendah, kemudian emas tua yaitu 23 karat yang menggunakan campuran emas yang lebih banyak dibandingkan logam lain harga perhiasan 22 karat yaitu Rp 780.000 dan untuk perhiasan 23 karat Rp 780.000 belum termasuk ongkos”.

“Pelanggan toko emas Jelita Baru perhiasan yang diminati ialah Kalung, Cincin, dan Gelang, dengan ukuran 5 gram, 10 gram, 15 dan seterusnya. Perhiasan emas memiliki berbagai model dan bentuk pada toko ini dan banyak model”.

Adapun syarat dan ketentuan jual beli emas lama dengan emas yang baru Menurut Bapak Kawasing syarat ataupun ketentuan saat melakukan jual beli emas ialah:

“Jika pelanggan membeli emas maka harus adanya uang, karena uang sebagai bayaran atau alat pembayaran terhadap perhiasan yang ingin dibeli, kemudian apa bila menjual emas lama dan mengganti dengan emas yang baru maka harus adanya surat emas sebagai bukti kepemilikan terhadap perhiasan dan bukti pembelian dari tokonya, kemudian uang sebagai alat tukar”.

Dalam perbedaan harga jual beli emas dan faktor yang mempengaruhinya Bapak Kawasing mengatakan:

“Harga jual beli emas disesuaikan dengan toko lain dengan informasi mengenai harga jual emas, maka apabila terdapat perbedaan yang disebabkan adanya pesaing antar toko dan bermacam-macam faktor baik dari segi kadar emasnya, bentuk perhiasan dan ongkos pembuatan”.

“Proses Tukar Tambah Emas di Toko Jelita Baru Menurut Bapak Kawasing selaku pemilik toko dalam melakukan tukar tambah perhiasan emas. konsumen datang ingin menambahkan perhiasannya yaitu 2 gram emas menjadi 5

gram emas. Perhiasan 2 gram emas yang ingin di jual kami hargai dengan harga pembelian pertama emas tersebut kemudian kami potong harga sebesar 10.000. kemudian untuk menambahkan 3 gram emas maka akan kami kurangkan dari harga penjualan pertama misalnya 2 gram cincin Rp. 1.560.000 dengan harga Rp. 780.000. dan 3 gram emas 2.400.000 dengan harga Rp 800.000 dalam mendapatkan 5 gram emas konsumen membayar langsung berapa tambahan uang untuk perhiasan 5 gram emas, karena sudah menjadi langganan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli, selain itu dalam transaksi jual beli emas pernah terjadi penyerahan uang di akhir sesudah terjadi jual beli karena uang yang harus dibayar untuk mendapatkan perhiasan emas tidak cukup, karena sesama kawan yang sudah saling kenal maka sisa uang yang harus di lunasi diambil terlebih dahulu, maka dalam jual beli emas ini adanya penundaan pembayaran yang tidak secara tunai pada saat melakukan transaksi jual beli”.

Adapun jika Perhiasan yang dijual dibeli dari toko lain berdasarkan keterangan penjual yaitu:

“Kami menerima penjualan perhiasan tanpa surat tetapi kami menyarankan untuk menjualkan kepada toko pembelian emas tersebut agar lebih mudah baik penentuan harganya dan apabila konsumen terdesak maka kami membeli dengan harga yang sedikit jauh dari pembelian pertama, karena kami

jarang menerima penjualan emas yang bukan dari toko kami, Perhiasan emas kami teliti terlebih dahulu, menimbang dan mengecek kadar emasnya” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Menurut keterangan dari penjual perhiasan, syarat jual beli ataupun tukar tambah adanya uang dan surat emas, kemudian rukun jual beli juga sudah sesuai dengan syariah, kemudian transaksi tukar tambah yang dilakukan penjual belum mengembalikan hasil penjualan pertama, dan adanya penundaan pembayaran terhadap perhiasan emas.

Menurut keterangan responden yang diakui oleh Bapak Ijal umur yaitu:

“Produk emas yang sering saya beli yaitu kalung yaitu 23 karat karena lebih murni di Toko Emas Jelita Baru, saya sering melakukan tukar tambah sekitar 5 kali, karena ingin menabung untuk masa depan dan mahar calon istri”.

“Adapun syarat ketika ingin menjual emas lama ialah harus ada surat (nota pembelian) bukti bahwa perhiasan tersebut kita beli dari toko tersebut, dan jika mengganti dengan emas yang baru maka harus adanya surat, uang sebagai alat pembayaran. Bapak Ijal sebagai pelanggan Toko Emas Jelita Baru, mengatakan bahwa, Saya lebih Suka berlangganan di toko Jelita Baru karena kadar emasnya lebih bagus yaitu 24 karat, ada yang 22 karat dan penjualnya juga ramah dan

kawan seperjuangan saya dulu, maka sebagai teman saya selalu berlangganan di toko emas Bapak Kawasing”.

“Jika ingin melakukan tukar tambah dengan membawa 8 gram emas dan ingin saya tambah menjadi 15 gram, hasil penjualan 8 gram saya belum dihitung maupun di kembalikan uang dari hasil penjualan saya, karena harga penjualan 8 gram emas saya yaitu harga dulu yang saya beli, dan akan dipotong harga jika sudah lama dipakai, maka kemudian penjual menjumlahkan total harga yang harus saya bayar untuk emas 15 gram” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Berdasarkan keterangan responden Bapak Ijal, jika ingin melakukan tukar tambah harus membawa surat emas yang membuktikan perhiasan tersebut dari toko Jelita Baru dan membawa uang sebagai pembayaran, kemudian dalam transaksi tukar tambah perhiasan, penjual belum mengembalikan hasil penjualan pertama, karena hasilnya sudah tertera pada surat emas.

4.1.4 Toko Emas Jasa Saudara

Sejarah Toko Emas Jasa Saudara berdasarkan wawancara dengan penjual toko emas Jasa Saudara yang berdiri pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dimiliki oleh Bapak Bustami yaitu, *“Saya yang dulunya menjual pakaian dan berfikir untuk membuka toko emas, Bapak Bustami mengumpulkan modal dari hasil berjualan pakaian dulu kemudian dibantu oleh saudara-saudaranya”.*

Toko Emas Jasa Saudara memiliki visi dan misi “*visi toko emas Jasa Saudara dapat menjadi pilihan konsumen, dan pelayanan yang baik dan misi toko emas Jasa Saudara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan memberikan pelayanan baik. Perhiasan emas yang sering digunakan tidak berbentuk begitu saja, tetapi melalui beberapa tahapan produksi. Proses produksinya yang tidak terlepas dari biaya produksi. Pada penentuan biaya tergantung dari nilai estetika pada perhiasan. Harga perhiasan emas terus meningkat dan sering berubah-ubah*”.

Toko Emas Jasa Saudara memiliki harga dan jenis perhiasan sebagaimana terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Harga dan Jenis Emas di Toko Jasa Saudara Tanggal 23
Februari 2022

Jenis Pehiasan	Karat	Kadar	Berat	Harga
Kalung	22 K	90%	1 gram	Rp 770.000
Gelang	22K	90%	1 gram	Rp 770.000
Cincin	22K	90%	1 gram	Rp 770.000

Sumber: Data diolah 2022

“*Toko emas Jasa Saudara menjual berbagai model perhiasan emas diantaranya kalung, gelang dan cincin, Perhiasan yang diperjual belikan yaitu emas 22 karat ialah emas muda karena kadar kemurnian emasnya lebih rendah, harga perhiasan 22 karat yaitu Rp 770.000 sudah termasuk ongkos. Pelanggan toko emas Jasa Saudara perhiasan yang diminati ialah Kalung, Cincin, dan Gelang, dengan berbagai ukuran*”.

Adapun syarat dan ketentuan jual beli emas lama dengan emas yang baru ialah:

“Menurut Bapak Bustami syarat ataupun ketentuan saat melakukan jual beli emas jika pelanggan membeli emas maka harus adanya uang, sebagai alat pembayaran terhadap perhiasan yang ingin dibeli, kemudian jika menjual emas lama dan mengganti dengan emas yang baru maka harus adanya surat emas sebagai bukti kepemilikan terhadap perhiasan kemudian uang sebagai alat tukar”.

Dalam perbedaan harga jual beli emas dan faktor yang mempengaruhinya Bapak Bustami mengatakan *“harga jual beli emas disesuaikan dengan toko lain dengan informasi mengenai harga jual emas, maka apabila terdapat perbedaan yang disebabkan ongkos dan kerumitan pembuatan perhiasan emas”.*

“Proses Tukar Tambah Emas di Toko Jasa Saudara dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas, jika konsumen ingin melakukan tukar tambah emas yaitu 10 gram emas menjadi 15 gram emas, kami memberikan harga penjualan 10 gram emas terlebih dahulu, kemudian menghitung harga 15 gram emas. Adapun 10 gram emas yang lama akan dihitung dengan harga pertama dibeli”.

Menurut keterangan dari penjual jika konsumen menjual perhiasan tanpa surat, *“apabila penjual emas itu sering menjadi pelanggan di Toko Emas Jasa Saudara, perhiasan*

emas kami teliti terlebih dahulu, menimbang dan mengecek kadar emasnya dan membuat kesepakatan harga jika setuju”.
“Perhiasan emas tanpa surat akan diperiksa oleh pemilik toko melalui beberapa tahapan. Pertama, dengan menggunakan kaca pembesar. Kaca pembesar ini berguna untuk melihat bagian-bagian yang mungkin sudah terkikis karna sudah digunakan sehari-hari. Kedua, penimbangan perhiasan emas dengan tetesan air, penimbangan ini dilakukan karena ingin mengetahui kadar pada perhiasan emas tersebut” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Menurut keterangan penjual, syarat tukar tambah emas harus membawa surat emas dan uang sebagai pembayaran, kemudian transaksi tukar tambah toko Jasa Saudara memberikan hasil penjualan pertama terlebih dulu sebelum pelanggan memilih perhiasan yang akan ditambah.

Menurut keterangan responden yang diakui juga oleh Ibu Nuri yaitu:

“Adapun produk emas yang sering saya beli yaitu kalung 22 karat yaitu di Toko Emas Jasa Saudara, saya lumayan sering kira-kira 15 kali melakukan tukar tambah karena saya beli emasnya dengan cara menabung, kalo sudah ada uang maka saya akan tambahkan berat emas saya supaya uangnya tidak habis secara percuma”.

“Adapun syarat ketika ingin menjual emas lama ialah harus ada surat bukti bahwa perhiasan tersebut kita beli

dari toko tersebut, dan jika mengganti dengan emas yang baru maka harus adanya surat, uang sebagai alat pembayaran. Lebih tertarik membeli di toko emas Jasa Saudara karena kenyamanan dan saya percaya, saya selalu membeli emas 22 karat, maka dari itu saya berlangganan dengan toko emas Jasa Saudara”.

“Saat melakukan tukar tambah emas uang dari penjualan emas dikembalikan, maka dijumlahkan total pembayaran emas yang ingin saya tambah dan saya juga sudah berlangganan adapun penjualan emas pertama memang tertera pada surat emas tersebut karena harga jual emas berbeda dengan harga beli” (Hasil wawancara, 12 Januari 2022).

Berdasarkan keterangan dari responden Ibu Nuri, bahwa diketahui dalam melakukan transaksi tukar tambah juga harus membawa surat emas dan uang, dalam melakukan transaksi tukar tambah pembeli terlebih dahulu menerima hasil penjualannya, kemudian memilih perhiasan yang diminati.

Tabel 4.6
Transaksi Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam
Perspektif Ekonomi Islam

No	Nama Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah	Persamaan		Perbedaan	
		Transaksi tukar tambah dengan mengembalikan uang hasil penjualan pertama	Syarat jual beli perhiasan emas di Pasar Pondok Baru	Transaksi tukar tambah emas yang tidak mengembalikan uang penjualan pertama	Syarat jual beli perhiasan emas di Pasar Pondok Baru
1	Toko Emas Jelita	✓	✓		
2	Toko Emas Sinar Jelita	✓	✓	✓	
3	Toko Emas Bintang Mutiara	✓	✓		
4	Toko Emas Jelita Baru		✓	✓	
5	Toko Emas Jasa Saudara	✓	✓		

Sumber: Data diolah 2022

4.2 Praktik Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tukar tambah merupakan suatu penjualan dimana pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka dan kekurangannya dibayar secara angsuran. Tukar tambah juga merupakan bertukar

barang dengan memberi tambahan uang, antara pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dikatakan saling menukarkan barang yang dimiliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya (Hantono, 2018).

Terdapat hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Kudri, Nabi SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخدري قال النبي صل الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا
مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعضا ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا
تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز

Artinya:

“Dari Abu Sa'id al-Kudri, Nabi SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai” (HR. Muslim, Hadis No 856).

Kemudian agar terhindar dari riba dalam transaksi tukar tambah emas lama dengan emas baru yang harganya lebih mahal,

adapun caranya sipembeli menjual emasnya terlebih dahulu kemudian baru menerima uang dari hasil penjualan emas lamanya tadi, kemudian si pembeli membeli perhiasan emas yang baru (Marzuki, 2019).

Ibnu Zubair dalam jurnal (Midisen & Handayani, 2021) mengatakan bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun berbentuk perhiasan secara tidak tunai, akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai.

Maka apabila melakukan tukar tambah emas disyaratkan secara tunai dan sama ukurannya, hingga tidak terjatuh kepada riba, bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, emas ditukar dengan emas maka sahnya pertukaran tersebut wajib memenuhi syarat:

1. Sama takarannya, baik timbangan ataupun karatnya
2. Saling serah terima harga dan barang
3. Berlangsung secara tunai atau kontan

Dari ketentuan ini yang tidak mungkin dilakukan ketika melakukan transaksi jual beli pertukaran emas dengan perhiasan lainnya ialah kesamaan takaran, timbangan dan karatnya. Mungkin karat, timbangan dan takarannya sama tetapi jika perhiasan yang sudah lama dipakai maka berkurang timbangannya, dan harga yang berbeda karena pengaruh estetika perhiasan, maka dari itu pertukaran sesama perhiasan menjadi tidak bisa, maka agar dapat diperlukan wasilah (instrument perantara) berupa uang agar tidak terjatuh kepada riba.

Menurut pendapat empat mazhab yang mengatakan emas berubah menjadi apapun tetap benda ribawi, adapun emas yang sudah berubah menjadi perhiasan yaitu kalung, cincin dan gelang ini tetap barang ribawi, maka tidak boleh di transaksikan secara kredit.

Dalam jual beli emas secara tidak tunai, terdapat perbedaan pandangan ulama mazhab, ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkannya, dengan penjelasan berikut :

Adapun Ulama yang tidak membolehkan jual beli emas dengan tidak tunai, yaitu para imam mazhab (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad Hambali). Benda-benda yang diharamkan yang dinashkan dengan ijma' ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, akan tetapi *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dikarenakan *illat* barang yang dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang dapat disamakan dengan uang. Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya emas dan perak saja. Maka apabila melakukan jual beli itu maka diterima masing-masing sebelum adanya perpisahan dalam jual beli, pendapat ini disetujui Imam Malik (Ash-Shiddieqy: 2001:340-343).

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, adalah benda-benda itu merupakan benda-benda yang ditimbang atau ditakar, maka jika diperjual belikan dengan barang sejenis dianggap riba, disamping kesamaan

jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukai, dan hukumnya sama (Ash-Shiddieqy, 2003).

4.3 Analisis Praktik Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan praktik jual beli perhiasan emas dan tukar tambah perhiasan di Pasar Pondok Baru, sudah memenuhi rukun jual beli menurut Susilawati (2017), kemudian menurut Medisen dan Handayani (2021) rukun jual beli adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, akad dan kerelaan kedua belah pihak adapun syarat jual beli pada toko emas sudah memenuhi syarat menurut Effendi (2017), kemudian Rahman (2002) dan Ardhinata (2015).

Penjelasan yang terdapat dalam teori yang dipaparkan dengan hasil lapangan maka syarat jual beli yang diterapkan oleh toko emas Jelita, toko emas Sinar Jelita, toko emas Bintang Mutiara, toko emas Jelita Baru dan toko emas Jasa Saudara sesuai dengan teori, jual beli diperoleh karena sudah memenuhi syarat jual beli yang diterapkan dalam Islam, maka secara hukum jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat, terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai terdapat beberapa pendapat.

Menurut pendapat Bapak Syuhada yang berumur 64 tahun, pendidikan terakhir, sekolah Menengah Atas (SMA) alamat Pondok Baru. Transaksi tukar tambah emas sudah sering dilakukan dalam setiap hari, kemudian ada segi perbedaan dalam melakukan

transaksinya di setiap toko, dalam hal ini penjualan emas tanpa memberikan hasil penjualan pertama ini sudah termasuk riba, karena jual beli emas yang pembayarannya tidak cash. Maka hendaknya transaksi tukar tambah emas tersebut dilaksanakan secara kontan atau tunai tidak ada penangguhan pembayaran, ini menurut pendapat Imam empat mazhab, dan menurut pendapat saya ini tarjih yang kuat dan hukumnya yang lebih kuat.

Maka serahkan terlebih dulu harga perhiasan emas yang dijual, kemudian pembeli menggunakan uang tersebut untuk membeli perhiasan emas lainnya (Hasil wawancara, 18 Februari 2022).

Pendapat diatas juga dikuatkan oleh pendapat mayoritas ulama bahwa emas saat ini masih dikategorikan sebagai barang ribawi yang dalam transaksinya harus tunai, diantaranya ulama yang melarang jual beli emas secara tidak tunai ialah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan hambali kemudian Imam Nawawi, Ibnu Rusyd, Syaikh Zakaria al-Anshari, Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', dan Dr. Wahbah Zuhayli (Nurfauziyyah, dkk, 2020).

Kemudian pendapat lain mengenai keharaman jual beli emas secara tidak tunai yaitu:

Ibnu Hubairah dalam jurnal (Midisen & Handayani, 2021) mengatakan umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk

perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya, ini dikatakan *riba nasiah* dan *riba fadhil*. Begitu juga Ibnu Zubair juga berkata bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun berbentuk perhiasan secara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai. Dikuatkan dengan pendapat lain, menurut Ibnu Zubair para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, baik emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai, akan tetapi serah terima wajib dilakukan dengan tunai.

Pendapat yang membolehkan jual beli emas yang tidak tunai atau tidak serah terima uang yaitu: Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A berpendapat bahwa jika seseorang ingin melakukan tukar tambah perhiasan emasnya yaitu 4 gram emas menjadi 8 gram emas, maka jika pemilik toko tidak memberikan hasil dari penjualan perhiasan 4 gram tadi, maka tidak masalah karna pemilik toko mengatakan ini hasil dari penjualan emas pertama kamu ada sama saya misal 100.000 yang ada di nota pembelian emas kamu, dan kamu hanya perlu menambah uang Rp 200.000 untuk membeli perhiasan 8 gram emas, ini termasuk transaksi yang sah dan tidak masalah dengan syarat transaksi itu masih didalam satu majlis transaksi artinya belum berpisah antara penjual dan pembeli (Hasil wawancara, 1 Maret 2022).

Begitu juga dengan pendapat Tokoh Agama MPU, transaksi jual beli emas secara tidak tunai maupun melalui jual beli biasa boleh (mubah, jaiz), selama tidak menjadi alat tukar (uang) dengan ketentuan yang harga jual tidak boleh bertambah, yang mengharamkan jual beli emas itu menurut dalil syara', illatnya ialah karena emas dijadikan patokan harga dan alat pembayaran. Kemudian dapat dinyatakan jual beli emas tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar, yang mana pada zaman sekarang emas sudah dikatakan sebagai komoditi, yang mana kita harus memperhatikan kemaslahatan umum, saat ini kondisi sudah berbeda maka berbeda pula hukumnya maka jual beli emas dengan tidak tunai boleh untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan (Hasil wawancara, 18 Januari 2022).

Begitu juga dengan pendapat ulama fikih (klasik dan kontemporer) yang menguatkan pendapat diatas, yang memperbolehkan jual beli emas dengan cara tidak tunai yang berpendapat bahwa emas tidak dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam pertukarannya. Adapun yang membolehkan transaksi ini ialah Imam Ibnu Taimiyah yang memberi ketentuan bahwa perhiasan emas tersebut harus berbentuk perhiasan dan tidak dimaksudkan sebagai harga (uang atau alat tukar). Kemudian Imam Ibnu al-Qoyyim membolehkan transaksi jual beli emas dengan tidak tunai yang mana bahwa emas yang telah dijadikan sebagai perhiasan telah berubah statusnya menjadi komoditas, bukan alat tukar (uang). Begitu juga dengan beberapa ulama fikih

kontemporer juga sependapat yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, seperti Syaikh Abdul Hamid Syauby Al-Jibaly dan Syaikh Ali Jum'ah (Nurfauziyyah, dkk, 2020).


Fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 juga telah menetapkan hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik jual beli biasa atau murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jai'iz*), selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang). Dengan ketentuan harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun adanya perpanjangan waktu setelah jatuh tempo (Midisen & Handayani, 2021).

Jadi menurut hemat penulis berdasarkan paparan diatas ada dua (2) pendapat. Pendapat pertama yaitu tidak boleh, pendapat ini didukung oleh pendapat Tokoh Adat, pendapat mayoritas fuqaha, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali kemudian pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Pendapat yang kedua yaitu Boleh dilakukan secara kredit, Pendapat ini yang didukung oleh pendapat Akademisi terkait Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A dengan syarat masih berada didalam satu majlis akad transaksi dan belum berpisah antara penjual dan pembeli, Tokoh Agama MPU dengan syarat tidak menjadi alat tukar uang dengan ketentuan harga tidak boleh bertambah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ulama kontemporer dan Fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

Ulama yang melarang emas dan perak ialah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara

angsuran atau secara kredit, karena dapat menyebabkan riba. sedangkan ulama yang membolehkan jual beli emas yang dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang) dan belum berpisah antara penjual dan pembeli.

Penulis menyatakan bahwa praktik tukar tambah emas tersebut dibolehkan dengan syarat masih didalam satu majlis belum berpisah antara penjual dan pembeli dan tidak menjadi alat tukar uang dengan ketentuan harga tidak boleh bertambah, penulis sependapat dengan Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A, Tokoh Agama (MPU), Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ulama kontemporer dan Fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tukar tambah emas dengan selisih harga yang dijalankan di toko emas di pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah

1. Ketika konsumen melakukan tukar tambah emas, penjual mengembalikan uang dari hasil penjualan pertama, kemudian ada juga yang melakukan transaksi tukar tambah emas tanpa mengembalikan terlebih dahulu hasil dari penjualan perhiasan pertama.
2. Transaksi tukar tambah emas dengan selisih harga menurut perspektif ekonomi Islam dibolehkan dengan syarat masih didalam satu majlis akad yang mana penjual dan pembeli belum berpisah dan tidak menjadi alat tukar uang, pendapat yang membolehkan transaksi ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A, Tokoh Agama MPU dan menurut sebagian ulama Kontemporer, dan ada yang melarangnya yaitu Tokoh Adat Bapak Syuhada, mayoritas Fuqaha mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali.

5.2 Saran

1. Kepada penjual dan pembeli harus paham terkait dengan ketentuan jual beli secara Islam.

2. Kepada pihak ulama di Pondok Baru agar mensosialisasikan transaksi muamalah yang sesuai dengan syariah.
3. Kepada Konsumen yang ingin melakukan jual beli atau tukar tambah emas, diharapkan melengkapi syarat jual beli, baik berupa surat emas dan sejumlah uang tunai, agar transaksi berjalan dengan baik antara penjual dan pembeli.
4. Kepada pihak toko emas yang ada di Pasar Pondok Baru diharapkan untuk selalu memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan praktik perniagaan, agar terciptanya kestabilan ekonomi pada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve.
- Abdul Ghopur. (2016). “Konsep Riba dalam Al-Qur’an”. *Conomica*. Vol.7, No.1.
- Abdul Rahman Ghazaly. (2010). Dkk, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group. Hal. 67
- Ahliwan Ardhinata. (2015). Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik). *Jurnal Jestt*.Vol.2. No.1.
- Ahmad Hulaimi, dkk. (2017). “Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.2, No.1.
- Ahmad Hulaimi, Sahri dan Moh.Huzaini. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.2.No.1.
- Ahmad Mustofa Unggul Priyadidan Mahmudi. (2014). *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Sarwat (2018). *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishin.
- Ahmad Sarwat. (2009). *Fikih Muamalah :Kampus Syariah*.
- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fikih Muamalah*. Amzah. Jakarta: cetkel-1.
- Alwi Musa Muzaiyin. (2018). Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Jurnal Qawanin*. Vol.2. No.1.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009) *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*.Bogor: IPB Press

- Andri Suwandi. 2020. “Prediksi Harga Emas Menggunakan Metode Single Moving Average”. *Jurnal Jitekh*. Vol.8. No.1.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azmiani Batubara & Rahmat Hidayat. (2016). Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi terhadap Tingkat Penjualan Tiket padap PSA Mihin Lanka Airlines. *Jurnal Ilman*. Vol.4. No.1
- BSN, SNI 13-3487-2005. *Tentang Barang-barang Emas*. Jakarta: Standar Nasional Indonesia
- Buchari Alma dan Donna Juni Priansa. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis data kuantitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Didi Suardi. (2019). Pandangan Riba dan Bunga; Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*. Vol.5. No.1.
- Dudi Badruzman. (2019). “Riba dalam Perspektif Keuangan Islam”. *Jurnal Al Amwal*. Vol.1. No.2
- Era Wahyuni (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam”.
- Erly Juliyani. (2016). “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura*. Vol.VII, No.1
- Fatwa DSN-MUI No. 77/MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Fia Ayuningtias. (2019). dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Tukar Tambah Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI

- No.77/DSN-MUI/V/2020 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”.
- Fitri Setyawati. (2017). “Riba dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadis”. *Jurnal Al-Intaj*. Vol.3.No.2.
- Hantono. (2018). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husein Umar. (2009). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsidan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Ihsan Kurniawan. (2019). Analisis Keuntungan Investasi Emas Dengan Ihsg. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.3. No.2.
- Indah Dwi Kurniasih. (2012). Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Variabel Kepuasan (Studi Pada Bengkel Ahass 0002-Astra Motor Siliwangi Semarang). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.1. No.1.
- Joko Salim. (2010). *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku ini*. Jakarta : Visimedia. جامعة الرائد
- Khaerul Aqbar, Aswar dan Muh. Sepriadi Sakti. (2020) “Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang)”. *Jurnal Homepage*. Vol. 1, No. 4.
- Kisanda Midisen dan Santi Handayani. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol.6. No1.
- Lexy J. Meolong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- M. Amir Rais. (2018.) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Emas Keuchik Leumiek)”
- M. Sadeq. “Factor Pricing and Income Distribution From An Islamic Perspective” *Journal of Islamic Economics*, 1998.
- Maimun. (2019). *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka*. Bener Meriah: Badan Pusat Statistik.
- Mariana. (2021). dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan).
- Meolong, L, J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muflihatul Bariroh. (2016).Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri. *Jurnal An-Nisbah*. Vol.2. No.2.
- Mujar Ibnu Syarif. (2010). “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an dan Literatur Fikih”. *Al-Iqtishad*. Vol.3.No.2.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murcitaningrum., S. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Lampung: Ta’lim Press.
- Mustaq Ahmad. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam; Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Muthmainnah dan Nursyamsu. (2017). “Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangan”. *Jurnal Syariah*. Vol.5. No.1.
- Nana Sudjana. (2011). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Nasrun Harouen. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Neni Hardiati dan Ayi Yunus Rusyana. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.7. No.1.
- Nilda Susiawat. (2017). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. Vol.2. No2
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Noviarti. (2021). Analisis Makro Ekonomi, Harga Komoditas, Kinerja Pasar, Modal Amerika dan Pengaruhnya Terhadap Pasar Modal Indonesia (Periode: Maret-Juli 2020). *Jurnal Manajemen Universitas Satya Negara Indonesia*. Vol.5. No.2.
- Novita Sa'adatul Hidayah. (2015). Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Semarang: Skripsi UIN Walisongo.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. (2016). Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Philip Kotler & Armstrong. (2010). *Principles of Marketing, thirteen edition*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- RA Nur Amalia, I Made Sukresna dan J. Sugiharto. (2019). Studi Tentang Kepuasan Konsumen di Toko Emas Pustaka Sukarejo Kendal. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*. Vol.17. No.2.
- Rachmat Syafe'i. (2004). *Fiqih Muamalah*, cetakan ke-2. Bandung: Pustaka Setia
- Rahman. (2002). Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Riyono & Gigih Erlik Budiharja. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua di Kota Pati. *Jurnal Stie Semarang*. Vol. 8. No2.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada)
- Rusdan. (2015). Fiqh Riba; Kajian Hukum (Kausa Legal) Riba. Vol.VIII. No.2.
- Saleha Madjid. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.Vol.2. No.1.
- Shiamika Nur Mawadah. (2019). melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Ayu *Online Shop*”.
- Shobirin. (2015). “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.3. No.2.
- Siswandi. (2013). “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura*. Vol.3. No.2.
- Skripsi Nurul Latifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga”. 2019.
- Skripsi Umi Mursidah “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat)”. 2017
- Sofjan Assauri. (2012). *Strategic Marketing*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1
- St. Saleha Madjid. (2018). Prinsip-Psinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.2. No.1.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- Suharsimi Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Surya Kencana. (2019). Analisis Strategi Penetapan Harga SKM, CLOTHING. Jurnal Surya kencana
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sustrisno Hadi. (2004). *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Syaifullah. (2014). “Etika Jual Beli dalam Islam”. *Jurnal Studia Islamika*. Vol.11. No.2.
- Syaikh Mahmud Al-Mishri. (2016). *Asbabun Nuzul*. Perpustakaan Nasional RI
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. 2017. *Fikih Muyassar 1*. Jakarta: Darul haq
- Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh. (2016). *Tafsir Muyassar 1*. Jakarta: Darul Haq.
- Syamsul Effendi. (2017). “Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*. Vol.4. No. 3.
- Syaodih, N. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol.17. No.2.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. (2003). Mutiara hadits 5 Jilid V. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Teuku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Teungku Muhammad Hasbiash-Shiddieqy. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Majid An-nuur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id). *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. Vol.3. No.1.

Umarotun Fauziah. (2019). dalam penelitiannya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam”.

Wati Susilawati. (2017). Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.8.No.2.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informasi Yang di Wawancarai

No	Keterangan	Jumlah
1	Tokoh Agama (MPU)	1 orang
2	Tokoh Adat	1 orang
3	Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A.	1 orang
4	Pemilik Toko Emas Jelita	1 orang
5	Pemilik Toko Emas Sinar Jelita	1 orang
6	Pemilik Toko Emas Bintang Mutiara	1 orang
7	Pemilik Toko Emas Jelita Baru	1 orang
8	Pemilik Toko Emas Jasa Saudara	1 orang
9	Pembeli di Toko Emas Jelita	1 orang
10	Pembeli di Toko Emas Sinar Jelita	1 orang
11	Pembeli di Toko Emas Bintang Mutiara	1 orang
12	Pembeli di Toko Emas Jelita Baru	1 orang
13	Pembeli di Toko Emas Jasa Saudara	1 orang

Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Informan
1	Bagaimana pandangan Islam mengenai praktek tukar tambah emas?	Tokoh Agama (MPU)
2	Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktek tukar tambah emas?	Tokoh Adat
3	Bagaimana menurut Bapak mengenai praktek tukar tambah emas?	Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A.
4	Bagaimana sejarah toko emas Pondok Baru?	Pemilik Toko Emas
5	Apa saja produk perhiasan emas yang di jual di toko emas Pondok Baru?	Pemilik Toko Emas
6	Toko emas menjual perhiasan emas dengan kadar berapa saja dan jenis perhiasan apa saja yang banyak diminati oleh masyarakat?	Pemilik Toko Emas

7	Bagaimana syarat dan ketentuan jual beli emas lama dengan emas baru?	Pemilik Toko Emas
8	Apakah ada perbedaan harga dalam jual beli emas? Mengapa terjadi? Faktor apa yang mempengaruhi?	Pemilik Toko Emas
9	Bagaimana proses tukar tambah emas di Pasar Pondok Baru?	Pemilik Toko Emas
10	Berapakah potongan harga pada saat menukarkan kembali emas lama dengan emas yang baru maupun tukar tambah?	Pemilik Toko Emas
11	Berapakah potongan harga yang dikenakan pada saat menjual emas dengan pembelian dari toko lain?	Pemilik Toko Emas
12	Apa saja produk yang dibeli konsumen? Sudah berapa kali konsumen membeli emas ditoko emas di Pasar Pondok Baru?	Pelanggan Toko Emas
13	Bagaimana syarat dan ketentuan dalam menjual emas lama?	Pelanggan Toko Emas
14	Mengapa lebih tertarik membeli emas di Toko Emas k baru dibandingkan dengan toko lain?	Pelanggan Toko Emas
15	Bagaimana menurut Ibu proses tukar tambah emas di Pasar Pondok Baru?	Pelanggan Toko Emas

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian





جامعة الرانيري

AR - RANIRY

